

PT Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018” dengan target dana untuk Obligasi sebesar Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No.1814/KEU.05.02/DIRUT/2018 tanggal 27 April 2018, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-98/D.04/2018 pada tanggal 29 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.278.500.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.393.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp863.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.953.620.000.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 4446/KEU.05.02/010501/2019 tertanggal 13 September 2019 perihal Penyampaian Informasi Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI	xvi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xviii
RINGKASAN	xix
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	xix
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	xx
3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	xx
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	xxii
5. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN	xxii
6. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI	xxviii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI.....	1
2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH	19
3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ...	41
4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	41
5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	41
6. PERPAJAKAN.....	43
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH..	44
III. PERNYATAAN UTANG	46
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	50
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	50
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN ...	52
3. RASIO-RASIO PENTING.....	53
4. RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA.....	53
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	54
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR	59



VII.	KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	61
A.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	61
1.	UMUM.....	61
2.	STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	61
3.	DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	61
4.	PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	64
5.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI	75
6.	DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	76
7.	SUMBER DAYA MANUSIA	78
8.	KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS	79
9.	PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	80
10.	KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	82
B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	87
1.	UMUM.....	87
2.	TARIF TENAGA LISTRIK.....	89
3.	KOMPENSASI PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (“KP-PSO”).....	89
4.	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.....	89
5.	SARANA DAN FASILITAS	92
6.	PRODUKSI	94
7.	PEMASARAN	96
8.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN.....	98
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	101
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	103
X.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	105



XI.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	113
1.	PEMESAN YANG BERHAK	113
2.	PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH	113
3.	JUMLAH MINIMUM PEMESANAN	113
4.	MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	113
5.	PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF	113
6.	TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..	114
7.	BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	114
8.	PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	115
9.	PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	115
10.	DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK	116
11.	PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	116
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH	117
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	119



DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	<p>: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi/Sisa Imbalan Ijarah serta Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Akad Ijarah	<p>: berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2019 No. 0441.PJ/KEU.05.02/010501/2019 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.</p>
Akad Wakalah	<p>: berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2019 No. 0442.PJ/KEU.05.02/010501/2019 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.</p>
AMDAL	<p>: berarti singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.</p>
Bank Kustodian	<p>: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
BAPEPAM	<p>: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.</p>
BAPEPAM dan LK	<p>: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.</p>



Bunga Obligasi	: berarti tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Cicilan Imbalan Ijarah	: berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 UUPM.
Efek Syariah	: berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (a) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (b) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (c) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



Emisi	: berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Perusahaan Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Gagal Bayar	: berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
Hari Bank	: berarti hari di mana bank-bank di Jakarta buka untuk menjalankan kegiatan operasi bank secara penuh dan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah.
Imbalan Ijarah	: berarti semua jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Informasi Tambahan	: berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISAK 8	: berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
ISAK 16	: berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 16: Perjanjian Konsesi Jasa.
Jumlah Yang Terutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, termasuk jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.



Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	<p>: berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut untuk kerugian per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp247.222,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp261.111,- (dua ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp266.667,- (dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp288.889,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari; Sukuk Ijarah seri E sebesar Rp302.778,- (tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per hari.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi/pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi/Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi Obligasi/Sukuk Ijarah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek atau Bank Umum.
Manajer Penjatahan	: berarti PT BNI Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.



Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ("FPPO/FPPSI"), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi	<p>: berarti surat utang dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019", yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp795.700.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;Obligasi Seri D dalam jumlah sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; danObligasi Seri E dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. <p>terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.</p>
Obligasi Berkelanjutan III	: berarti Obligasi Berkelanjutan III PLN, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah).
Objek Ijarah	: berarti Jaringan Listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang Sukuk melalui akad ijarah. Objek ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik berupa Peralatan Distribusi Terpasang Area Banten Utara. Objek Ijarah ini hanya digunakan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III PLN Tahun 2018 dan tidak dijaminkan kepada pihak lainnya.



Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011.
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : <ol style="list-style-type: none"> rekening Efek pada KSEI; atau rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Sukuk Ijarah	: berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah; dan/atau masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pengakuan Utang Obligasi	: berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 24, tanggal 12 September 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah	: berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 28, tanggal 12 September 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.



Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	: berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No. VI.C.3	: berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	: berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.11	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 25, tanggal 12 September 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap Tahap V Tahun 2019 No. 29, tanggal 12 September 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.



Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-089/OBL/KSEI/0819 tanggal 12 September 2019 yang dibuat di bawah tangan.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-031/SKK/KSEI/0819 tanggal 12 September 2019 yang dibuat di bawah tangan.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal Pendahuluan Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah No. SP-0007/BELPP2/05-2018, tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 23, tanggal 12 September 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 27, tanggal 12 September 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	: berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 22, tanggal 12 September 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 26, tanggal 12 September 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 7/2017. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III yang telah menjadi Efektif berdasarkan surat dari OJK dengan No. S-98/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini perseroan terbatas perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN (Persero), berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	: berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.



- POJK No. 6/2017 : berarti Peraturan OJK No. 6/POJK.04/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi prospektus dan prospektus ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 15/2015 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/2014 : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 55/2015 : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp795.700.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;



- d. Obligasi Seri D dalam jumlah sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
- e. Obligasi Seri E dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PSAK 30	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 (Revisi 2011): Sewa.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPSI	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi atau Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	: berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Imbalan Ijarah	: berarti jumlah pokok bagian dari Imbalan Ijarah atas pengalihan manfaat kepada pihak ketiga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.



Sukuk	: berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/ undivided share</i>) atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Ijarah	<p>: berarti „Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019“ yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 5 (lima) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sebesar Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;Sukuk Ijarah Seri D dalam jumlah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; danSukuk Ijarah Seri E dalam jumlah sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. <p>sejak Tanggal Emisi di mana jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (<i>buy back</i>) sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.</p>
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi	: berarti Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pelunasan Pokok	: berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga	: berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.



Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	: berarti tanggal di mana jumlah Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Sukuk Ijarah ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah	: berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal penjatahan di mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Obligasi, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak penutupan masa penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah	: berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI

BBTU	: berarti singkatan dari <i>Billion British Thermal Unit</i> .
BSCF	: berarti singkatan dari <i>Billion Standard Cubic Feet</i> , yaitu sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan satu kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi.
BTU	: berarti singkatan dari <i>British Thermal Unit</i> , yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 (satu) pound air 1 (satu) derajat Fahrenheit pada temperatur 60 derajat Fahrenheit, pada tekanan absolut 14,7 <i>pound per square inch</i> .
GWh	: berarti singkatan dari <i>Giga-Watt-hour</i> , setara dengan 1.000 MWh.
IPP	: berarti singkatan dari <i>Independent Power Producer</i> , yaitu perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh konsorsium untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL") (<i>power purchase agreement</i> atau PPA) dengan Perseroan.
JTM	: berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Menengah, yaitu bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari gardu induk sampai pada suatu gardu distribusi. Di Indonesia, JTM memiliki tegangan 20 kV.
JTR	: berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Rendah, yaitu bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari rel pembagi pada suatu gardu distribusi sampai pada KWh meter konsumen. Di Indonesia, tegangan diturunkan sampai 110V, 220V dan 80V.
KMS	: berarti singkatan dari Kilometer Sirkuit, yaitu satuan panjang jaringan transmisi atau distribusi listrik.
KVA	: berarti singkatan dari <i>Kilo-Volt-Ampere</i> .
KWh	: berarti singkatan dari <i>Kilo-Watt-hour</i> , yaitu satuan energi listrik nyata (aktif) selama 1 (satu) jam.
LWBP	: berarti singkatan dari Luar Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 22.00 - 18.00 waktu setempat.
MFO	: berarti singkatan dari <i>Marine Fuel Oil</i> , yaitu bahan bakar minyak yang digunakan untuk pembakaran langsung pada pembangkitan tenaga listrik.
MMBTU	: berarti singkatan dari <i>Million British Thermal Unit</i> .
MW	: berarti singkatan dari <i>Mega-Watt</i> .
MWh	: berarti singkatan dari <i>Mega-Watt hour</i> , setara dengan 1.000 KWh.
PKUK	: berarti singkatan dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perseroan tidak lagi menjadi PKUK dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan badan usaha milik daerah.



PLTA	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan tenaga listrik.
PLTD	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula (<i>prime mover</i>).
PLTG	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas, yaitu pembangkit listrik yang mengkonversi energi kinetik dari gas untuk menghasilkan putaran pada turbin gas sehingga menggerakkan generator dan kemudian menghasilkan tenaga listrik.
PLTGU	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap, yaitu gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU.
PLTP	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi (<i>geothermal</i>) sebagai energi penggerakannya.
PLTU	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan tenaga listrik.
PJBTL atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	: berarti perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan Perseroan.
SAIDI	: berarti singkatan dari <i>System Average Interruption Duration Index</i> atau Indeks Lama Gangguan, yaitu rata-rata indeks lama waktu pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIDI dihitung dengan membandingkan lama gangguan pada konsumen dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
SAIFI	: berarti singkatan dari <i>System Average Interruption Frequency Index</i> atau Indeks Frekuensi Gangguan, yaitu rata-rata indeks jumlah pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIFI dihitung dengan membandingkan jumlah total gangguan dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
SR	: berarti singkatan dari Sambungan Rumah, yaitu sambungan listrik ke rumah tangga.
SUTET	: berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yaitu sistem distribusi dengan kekuatan 500kV yang ditujukan untuk meyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga tenaga listrik bisa disalurkan dengan efisien.
SUTT	: berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi, yaitu sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya.
TBTU	: berarti singkatan dari <i>Trillion British Thermal Unit</i> .
TWh	: berarti singkatan dari <i>Tera-Watt-hour</i> , setara dengan 1.000 GWh.
TDL	: berarti singkatan dari Tarif Dasar Listrik, yaitu tarif yang boleh dikenakan oleh Pemerintah untuk para pelanggan Perseroan.



TM	: berarti singkatan dari Tegangan Menengah, yaitu tegangan antara 6kV sampai dengan 20kV.
TR	: berarti singkatan dari Tegangan Rendah, yaitu tegangan antara 40V sampai dengan 1.000 V.
TT	: berarti singkatan dari Tegangan Tinggi, yaitu tegangan antara 30kV sampai dengan 150kV.
VA	: berarti singkatan dari <i>Volt-Ampere</i> .
WBP	: berarti singkatan dari Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 18.00 – 22.00 waktu setempat.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

DP-PLN	: berarti singkatan dari Dana Pensiun PLN.
MH	: berarti singkatan dari Majapahit Holding BV.
PT BAg	: PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
PT HP	: PT Haleyora Power.
PT ICON+	: PT Indonesia Comnets Plus.
PT IP	: PT Indonesia Power (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I).
PT PJB	: PT Pembangkitan Jawa Bali (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II).
PT PLN Batam	: PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
PT PLNBB	: berarti singkatan dari PT PLN Batubara.
PT PLNE	: PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.
PT PLNG	: PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal.
PT PLNT	: PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Maret 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 44.345 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan *Independent Power Producer* ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 76,4% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 58.506 MW dan melayani sekitar 72,77 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.520 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menandatangani 75,8% PJBT dengan IPP yang terdiri dari 67 perjanjian material sehubungan dengan pembangkit listrik yang telah beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 11.668 MW dan 186 perjanjian atas pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 26.202 MW.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk di dalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik ("BPS"), sekitar 57,5% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 73,28% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan sampai dengan 31 Maret 2019. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 53.851 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 955.789 kms.

Tarif tenaga listrik yang ditagihkan Perseroan kepada konsumennya diatur oleh Permen Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Permen ESDM No. 28/2016") sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 ("Permen ESDM No. 18/2017") dan perubahannya dengan Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 ("Permen ESDM No. 41/2017").

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 44/PMK.02/2017"), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 tanggal 16 November 2017.



Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap bahan bakar minyak ("BBM") dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus bertambah, Pemerintah memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan *Fast Track Program I* ("FTP I") pada tahun 2006 dan *Fast Track Program II* ("FTP II") pada tahun 2010. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW. Pemerintah kembali memperkenalkan Program 35.000 MW pada tahun 2015 dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 02/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2019 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2018 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dalam laporannya tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Jumlah Aset	1.500.069.072	1.492.487.745	1.334.957.657
Jumlah Liabilitas	568.971.498	565.073.888	465.541.053
Jumlah Ekuitas	931.097.574	927.413.857	869.416.604

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan Usaha	68.918.963	65.080.769	272.897.742	255.295.243
Beban Usaha	73.635.316	71.858.772	308.188.889	275.474.094
Rugi Usaha Sebelum Subsidi	(4.716.353)	(6.778.003)	(35.291.147)	(20.178.851)
Laba Usaha Setelah Subsidi	8.923.954	4.810.693	35.984.071	25.559.364
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	6.251.257	(4.391.758)	19.900.838	8.544.072
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.157.845	(3.760.412)	11.575.756	4.428.117

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)			
Aset	12,0	11,8	4,93
Liabilitas	20,26	21,38	18,22
Ekuitas	7,49	6,67	(1,02)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	7,68	14,33	7,18
Beban usaha	2,47	11,88	8,26
Laba usaha setelah subsidi	85,5	40,79	(3,24)
Laba (rugi) sebelum pajak	(243,3)	132,9	(37,08)
Laba tahun berjalan	(210,57)	161,41	(45,67)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(209,4)	(1040,46)	(203,31)
Rasio usaha dan keuangan (%), kecuali dinyatakan lain			
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	5,04	3,36	1,47
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas	0,45	1,25	0,51
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset	0,28	0,78	0,33
Aset tetap terhadap laba (Rugi) tahun/periode berjalan	32.389,40	11.545,49	27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	25,72	9,67	14,05
Perputaran aset tetap	0,05x	0,21x	0,25x
Perputaran piutang pelanggan	2,79x	11,39x	11,16x
Umur piutang pelanggan	31,23 hari	30,52 hari	32,70 hari
Rasio utang terhadap jumlah aset	37,93	37,86	34,87
Likuiditas	69,65	71,83	67,44
Rasio ekuitas terhadap aset	62,07	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	66,96	67,25	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	337,68	338,69	368,97
Rasio lancar	69,65	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	61,11	60,93	53,55



4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN

a. Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi Berkelanjutan : Obligasi Berkelanjutan III PLN.

Target Dana : Sebesar Rp16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah).

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 ("Obligasi").

Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) seri:

- Seri A dalam jumlah sebesar Rp795.700.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah);
- Seri B dalam jumlah sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah);
- Seri C dalam jumlah sebesar Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta Rupiah);
- Seri D dalam jumlah sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah); dan
- Seri E dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.



Jangka Waktu	: a. Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun; c. Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; d. Seri D dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan e. Seri E dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: a. Seri A sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun; b. Seri B sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun; c. Seri C sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun; d. Seri D sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen) per tahun; dan e. Seri E sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun.
<p>Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B, tanggal 1 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri C, tanggal 1 Oktober 2034 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 1 Oktober 2039 untuk Obligasi Seri E.</p>	
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah <i>paripassu</i> tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeringkatan	: _{id} AAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo.



Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan : Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN.

Target Sisa Imbalan Ijarah : Sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 ("Sukuk Ijarah").

Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI.

Sisa Imbalan Ijarah : Sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) seri:

- Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sebesar Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah);
- Sukuk Ijarah Seri D dalam jumlah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah); dan
- Sukuk Ijarah Seri E dalam jumlah sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah).

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Jangka Waktu : a. Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
c. Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
d. Seri D dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
e. Seri E dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Cicilan Imbalan Ijarah : a. Cicilan Imbalan Ijarah seri A sebesar Rp513.500.000,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A;
b. Cicilan Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B;




- c. Cicilan Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp7.912.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C;
- d. Cicilan Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp12.690.000.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D; dan
- e. Cicilan Imbalan Ijarah Seri E sebesar sebesar Rp54.846.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri E atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 1 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 1 Oktober 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 1 Oktober 2034 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan tanggal 1 Oktober 2039 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Harga Penawaran	: 100% dari nilai nominal Sukuk Ijarah.
Objek Ijarah	: Objek Ijarah (Ma'jur) dalam Sukuk ini adalah Jaringan Listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang Sukuk melalui akad ijarah. Objek ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik berupa Peralatan Distribusi Terpasang Area Banten Utara. Objek Ijarah ini hanya digunakan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III PLN Tahun 2018 dan tidak dijaminkan kepada pihak lainnya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	: Triwulanan.
Jaminan	: Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah <i>paripassu</i> tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeringkatan	: ^{id} AAA _(sy) (<i>Triple A Syariah</i>) dari Pefindo.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	: Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (<i>free asset</i>) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.
Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Skema Sukuk Ijarah





Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
 - Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah yaitu jaringan listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui akad Ijarah. Objek Ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek Ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik berupa Peralatan Distribusi Terpasang Area Banten Utara.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah. Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
 - Mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - Mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah):
 - Menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
 - Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN (jika ada).



6. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok atau Sisa Imbalan Ijarah (dalam jutaan)	Bunga (%) atau Cicilan Imbalan Ijarah Tetap Tahunan	Jangka Waktu (tahun)	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi dan Sukuk – Rupiah					
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B	865.000	13,75%	15	21 Juni 2021	id AAA dari Pefindo
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B	1.200.000	10,90%	15	10 Juli 2022	id AAA dari Pefindo
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	1.783.000	12,55%	10	12 Januari 2020	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	167.000	20.958	10	12 Januari 2020	id AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B	1.855.000	10,40%	12	8 Juli 2022	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	340.000	35.360	12	8 Juli 2022	id AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013					
Seri A	182.000	8,00%	7	5 Juli 2020	id AAA dari Pefindo
Seri B	697.000	8,25%	10	5 Juli 2023	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	9.680	7	5 Juli 2020	id AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013					
Seri B	651.000	9,60%	10	10 Desember 2023	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	108.000	10.368	10	10 Desember 2023	id AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017					
Seri A	214.000	7,70%	5	11 Juli 2022	id AAA dari Pefindo
Seri B	169.000	8,10%	7	11 Juli 2024	id AAA dari Pefindo
Seri C	1.217.000	8,50%	10	11 Juli 2027	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017					
Seri A	186.000	14.322	5	11 Juli 2022	id AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	214.000	18.190	10	11 Juli 2027	id AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017					
Seri A	451.500	7,20%	5	3 November 2022	id AAA dari Pefindo
Seri B	201.000	7,50%	7	3 November 2024	id AAA dari Pefindo
Seri C	800.000	8,20%	10	3 November 2027	id AAA dari Pefindo
Seri D	1.093.000	8,70%	15	3 November 2032	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017					
Seri A	83.500	6.012	5	3 November 2022	id AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	121.000	9.922	10	3 November 2027	id AAA (sy) dari Pefindo
Seri C	490.000	42.630	15	3 November 2032	id AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2017					
Seri A	457.000	6,50%	5	22 Februari 2023	id AAA dari Pefindo
Seri B	10.000	6,80%	7	22 Februari 2025	id AAA dari Pefindo
Seri C	341.000	7,25%	10	22 Februari 2028	id AAA dari Pefindo
Seri D	362.000	8,20%	15	22 Februari 2033	id AAA dari Pefindo
Seri E	1.365.000	8,75%	20	22 Februari 2038	id AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2017					
Seri A	104.000	6.760	5	22 Februari 2023	id AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	88.000	6.380	10	22 Februari 2028	id AAA (sy) dari Pefindo
Seri C	57.500	4.715	15	22 Februari 2033	id AAA (sy) dari Pefindo
Seri D	449.000	39.287,5	20	22 Februari 2038	id AAA (sy) dari Pefindo



Keterangan	Jumlah Pokok atau Sisa Imbalan Ijarah (dalam jutaan)	Bunga (%) atau Cicilan Imbalan Ijarah Tetap Tahunan	Jangka Waktu (tahun)	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018					
Seri A	78.500	7,80%	5	10 Juli 2023	AAA dari Pefindo
Seri B	442.000	8,35%	7	10 Juli 2025	AAA dari Pefindo
Seri C	138.000	8,40%	10	10 Juli 2028	AAA dari Pefindo
Seri D	281.000	8,90%	15	10 Juli 2033	AAA dari Pefindo
Seri E	339.000	9,00%	20	10 Juli 2038	AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018					
Seri A	127.000	9.906	5	10 Juli 2023	AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	150.000	12.525	7	10 Juli 2025	AAA (sy) dari Pefindo
Seri C	258.000	21.672	10	10 Juli 2028	AAA (sy) dari Pefindo
Seri D	105.000	9.345	15	10 Juli 2033	AAA (sy) dari Pefindo
Seri E	110.000	9.900	20	10 Juli 2038	AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018					
Seri A	210.000	8,65%	5	10 Oktober 2023	AAA dari Pefindo
Seri B	483.000	9,00%	7	10 Oktober 2025	AAA dari Pefindo
Seri C	78.000	9,10%	10	10 Oktober 2028	AAA dari Pefindo
Seri D	15.000	9,30%	15	10 Oktober 2033	AAA dari Pefindo
Seri E	46.000	9,65%	20	10 Oktober 2038	AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018					
Seri A	114.000	9.861	5	10 Oktober 2023	AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	45.000	4.050	7	10 Oktober 2025	AAA (sy) dari Pefindo
Seri C	15.000	1.365	10	10 Oktober 2028	AAA (sy) dari Pefindo
Seri D	50.000	4.825	20	10 Oktober 2038	AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019					
Seri A	369.000	8,50%	3	19 Februari 2022	AAA dari Pefindo
Seri B	1.212.000	9,10%	5	19 Februari 2024	AAA dari Pefindo
Seri C	183.000	9,35%	7	19 Februari 2026	AAA dari Pefindo
Seri D	211.000	9,60%	10	19 Februari 2029	AAA dari Pefindo
Seri E	263.000	9,80%	15	19 Februari 2034	AAA dari Pefindo
Seri F	155.000	9,95%	20	19 Februari 2039	AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019					
Seri A	263.000	22.355	3	19 Februari 2022	AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	263.000	23.933	5	19 Februari 2024	AAA (sy) dari Pefindo
Seri C	204.000	19.074	7	19 Februari 2026	AAA (sy) dari Pefindo
Seri D	45.000	4.320	10	19 Februari 2029	AAA (sy) dari Pefindo
Seri E	60.000	5.880	15	19 Februari 2034	AAA (sy) dari Pefindo
Seri F	28.000	2.786	20	19 Februari 2039	AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019					
Seri A	637.000	8,000%	5	1 Agustus 2024	AAA dari Pefindo
Seri B	315.250	8,500%	7	1 Agustus 2026	AAA dari Pefindo
Seri C	549.000	8,700%	10	1 Agustus 2029	AAA dari Pefindo
Seri D	395.000	9,500%	15	1 Agustus 2034	AAA dari Pefindo
Seri E	1.057.370	9,975%	20	1 Agustus 2039	AAA dari Pefindo



Keterangan	Jumlah Pokok atau Sisa Imbalan Ijarah (dalam jutaan)	Bunga (%) atau Cicilan Imbalan Ijarah Tetap Tahunan	Jangka Waktu (tahun)	Jatuh Tempo	Peringkat
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019					
Seri A	274.000	21.920	5	1 Agustus 2024	^{id} AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	368.000	31.280	7	1 Agustus 2026	^{id} AAA (sy) dari Pefindo
Seri C	20.000	1.740	10	1 Agustus 2029	^{id} AAA (sy) dari Pefindo
Seri D	49.000	4.655	15	1 Agustus 2034	^{id} AAA (sy) dari Pefindo
Seri E	539.000	53.765,25	20	1 Agustus 2039	^{id} AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Terjamin – US\$					
Penerbitan tahun 2007 jatuh tempo 2037	288,3	7,87%	30	29 Juni 2037	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2009 jatuh tempo 2020	337,6	7,75%	10	20 Januari 2020	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Surat Utang Jangka Menengah Global – US\$					
Penerbitan tahun 2011 jatuh tempo 2021	1.000	5,50%	30	22 November 2021	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2012 jatuh tempo 2042	1.000	5,25%	10	24 Oktober 2042	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2017 jatuh tempo 2027	1.500	4,125%	10	15 Mei 2027	Baa2 dari Moody's BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2017 jatuh tempo 2047	500	5,250%	30	15 Mei 2047	Baa2 dari Moody's BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2018 jatuh tempo 2028	1.000	5,450%	10	21 Mei 2028	Baa2 dari Moody's BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2018 jatuh tempo 2048	1.000	6,150%	30	21 Mei 2048	Baa2 dari Moody's BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2018 jatuh tempo 2048	500	5,375%	10	25 Januari 2029	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Penerbitan tahun 2018 jatuh tempo 2049	30	6,250%	30	25 Januari 2049	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Penerbitan Tahun 2019 Jatuh Tempo 2029	700	3,875%	10	17 Juli 2029	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Penerbitan Tahun 2019 Jatuh Tempo 2049	700	4,875%	30	17 Juli 2049	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch
Surat Utang Jangka Menengah Global – EUR €					
Penerbitan tahun 2018 jatuh tempo 2049	500	2,875%	7	25 Oktober 2025	Baa2 dari Moody's BBB dari S&P BBB dari Fitch

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan efek bersifat utang di atas tidak memiliki ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah.



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.953.620.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.912.900.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp795.700.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B, tanggal 1 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri C, tanggal 1 Oktober 2034 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 1 Oktober 2039 untuk Obligasi Seri E.



Keterangan ringkas mengenai Obligasi yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp795.700.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	01 Januari 2020	01 Januari 2020	01 Januari 2020	01 Januari 2020	01 Januari 2020
2	01 April 2020	01 April 2020	01 April 2020	01 April 2020	01 April 2020
3	01 Juli 2020	01 Juli 2020	01 Juli 2020	01 Juli 2020	01 Juli 2020
4	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020
5	01 Januari 2021	01 Januari 2021	01 Januari 2021	01 Januari 2021	01 Januari 2021
6	01 April 2021	01 April 2021	01 April 2021	01 April 2021	01 April 2021
7	01 Juli 2021	01 Juli 2021	01 Juli 2021	01 Juli 2021	01 Juli 2021
8	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021
9	01 Januari 2022	01 Januari 2022	01 Januari 2022	01 Januari 2022	01 Januari 2022
10	01 April 2022	01 April 2022	01 April 2022	01 April 2022	01 April 2022
11	01 Juli 2022	01 Juli 2022	01 Juli 2022	01 Juli 2022	01 Juli 2022
12	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022
13	01 Januari 2023	01 Januari 2023	01 Januari 2023	01 Januari 2023	01 Januari 2023
14	01 April 2023	01 April 2023	01 April 2023	01 April 2023	01 April 2023
15	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023
16	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023
17	01 Januari 2024	01 Januari 2024	01 Januari 2024	01 Januari 2024	01 Januari 2024
18	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024
19	01 Juli 2024	01 Juli 2024	01 Juli 2024	01 Juli 2024	01 Juli 2024
20	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024
21		01 Januari 2025	01 Januari 2025	01 Januari 2025	01 Januari 2025
22		01 April 2025	01 April 2025	01 April 2025	01 April 2025
23		01 Juli 2025	01 Juli 2025	01 Juli 2025	01 Juli 2025
24		01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025
25		01 Januari 2026	01 Januari 2026	01 Januari 2026	01 Januari 2026
26		01 April 2026	01 April 2026	01 April 2026	01 April 2026
27		01 Juli 2026	01 Juli 2026	01 Juli 2026	01 Juli 2026
28		01 Oktober 2026	01 Oktober 2026	01 Oktober 2026	01 Oktober 2026
29			01 Januari 2027	01 Januari 2027	01 Januari 2027
30			01 April 2027	01 April 2027	01 April 2027
31			01 Juli 2027	01 Juli 2027	01 Juli 2027
32			01 Oktober 2027	01 Oktober 2027	01 Oktober 2027
33			01 Januari 2028	01 Januari 2028	01 Januari 2028
34			01 April 2028	01 April 2028	01 April 2028
35			01 Juli 2028	01 Juli 2028	01 Juli 2028
36			01 Oktober 2028	01 Oktober 2028	01 Oktober 2028
37			01 Januari 2029	01 Januari 2029	01 Januari 2029
38			01 April 2029	01 April 2029	01 April 2029
39			01 Juli 2029	01 Juli 2029	01 Juli 2029
40			01 Oktober 2029	01 Oktober 2029	01 Oktober 2029
41				01 Januari 2030	01 Januari 2030
42				01 April 2030	01 April 2030
43				01 Juli 2030	01 Juli 2030
44				01 Oktober 2030	01 Oktober 2030
45				01 Januari 2031	01 Januari 2031
46				01 April 2031	01 April 2031
47				01 Juli 2031	01 Juli 2031
48				01 Oktober 2031	01 Oktober 2031
49				01 Januari 2032	01 Januari 2032



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
50				01 April 2032	01 April 2032
51				01 Juli 2032	01 Juli 2032
52				01 Oktober 2032	01 Oktober 2032
53				01 Januari 2033	01 Januari 2033
54				01 April 2033	01 April 2033
55				01 Juli 2033	01 Juli 2033
56				01 Oktober 2033	01 Oktober 2033
57				01 Januari 2034	01 Januari 2034
58				01 April 2034	01 April 2034
59				01 Juli 2034	01 Juli 2034
60				01 Oktober 2034	01 Oktober 2034
61					01 Januari 2035
62					01 April 2035
63					01 Juli 2035
64					01 Oktober 2035
65					01 Januari 2036
66					01 April 2036
67					01 Juli 2036
68					01 Oktober 2036
69					01 Januari 2037
70					01 April 2037
71					01 Juli 2037
72					01 Oktober 2037
73					01 Januari 2038
74					01 April 2038
75					01 Juli 2038
76					01 Oktober 2038
77					01 Januari 2039
78					01 April 2039
79					01 Juli 2039
80					01 Oktober 2039

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.



- v. Sesuai dengan Peraturan KSEI tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral ("Peraturan KSEI"), Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada bank umum yang ditunjuk oleh KSEI ("Bank Pembayaran") selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Bunga Obligasi termasuk Denda menjadi tanggung jawab Perseroan.

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.
- iv. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Pokok Obligasi dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Pokok Obligasi. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Pokok Obligasi termasuk Denda menjadi tanggung jawab Perseroan.

1.8. Hak Senioritas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Berdasarkan seluruh perjanjian kredit, utang dan/atau pembiayaan yang dijalankan oleh Perseroan sebagai debitur, tidak ada aset Perseroan yang dijadikan jaminan serta tidak ada hak preferen bagi kreditur (sehingga seluruhnya bersifat *paripassu*).

1.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- ii. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

1.10. Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah *paripassu* tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin vii dan poin viii pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ix, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - 2) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;



- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvi. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.14. Pembatasan Kewajiban Perseroan

- i. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
 - a. Penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf c di bawah ini; dan
 - c. Penanggungan/penjaminan kepada Perusahaan Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha termasuk sehubungan dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktek usaha Perseroan yang wajar.

Dengan ketentuan bahwa total penanggungan atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam poin i angka 1) huruf c tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Yang dimaksud dengan total penanggungan atau penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan yang timbul akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 ("PSAK 30"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8 ("ISAK 8") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 ("ISAK 16") beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang.
 - 2) Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program Pemerintah; dan



- d. Pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan; dengan ketentuan:
 - Bahwa jumlah maksimum pinjaman pada huruf b dan c setiap saat tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit; dan
 - Untuk pinjaman pada huruf a dan d tidak dibatasi besarnya.
- 3) Mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.Ketentuan ini juga tidak berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah terhadap Perseroan.
- 4) Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun aset tetap Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
 - a. Menjual atau mengalihkan aset tetap sehubungan dengan penggantian; atau
 - b. Pembaruan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
 - c. Pengalihan kepada Perusahaan Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar;
 - d. Sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema syariah, termasuk obligasi syariah, ijarah, ishtisna, murabahah;
 - e. Sehubungan dengan Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya;dengan ketentuan:
 - Bahwa total penjualan atau pengalihan aset tetap pada huruf a, b dan c untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang telah diaudit;
 - Bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan huruf c di atas tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan sehubungan Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Perusahaan Anak Perseroan;
 - Untuk kegiatan pada huruf d dan e tidak dibatasi besarnya;
- 5) Memberikan ijin kepada Perusahaan Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang bersangkutan;
- 6) Melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Obligasi, kecuali utang Perseroan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
- 7) Mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- 8) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.



- ii. Sebagaimana dimaksud dalam poin i persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:
- 1) Permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan
 - 3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- iii. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi di mana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - 2) Menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
 - a. Memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100 (sembilan puluh berbanding seratus);
 - yang dimaksud dengan Kewajiban Keuangan adalah semua kewajiban Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan bagi hasil, antara lain: utang bank, sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek, dan instrumen pinjaman lainnya, termasuk kewajiban pihak lain yang dijamin oleh Perseroan, dan KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; *asset backed securities*) dengan mengecualikan utang usaha, utang deviden, utang pajak dan kewajiban yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
 - yang dimaksud dengan Total Aset Perseroan adalah seluruh aset milik Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit, tidak termasuk seluruh aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
 - b. Memelihara perbandingan antara EBITDA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Beban Bunga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba usaha Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah biaya penyusutan, biaya amortisasi, dan biaya aktuarial imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat;
 - perhitungan EBITDA dikecualikan dari dampak implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
 - yang dimaksud dengan Beban Bunga adalah beban bunga yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit



- dikurangi beban bunga utang pajak revaluasi aset dan beban bunga yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
- c. Memelihara jumlah Aset Tetap (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang tidak dijamin kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
- yang dimaksud dengan Aset Tetap adalah nilai buku dari aset tetap milik Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit, namun tidak termasuk aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
 - yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang menimbulkan bunga dan/atau berbasis syariah yang tidak dijamin secara khusus, tidak termasuk:
 - (i) Pinjaman luar negeri dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia antara lain : *two step loan, direct loan, global bond*;
 - (ii) Utang kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan laporan keuangan konsolidasian; dan
 - (iii) Kewajiban yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang.
- 3) Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;
- 4) Bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Jumlah denda tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- 5) Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah single A- (atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi;
- 6) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
- 7) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain;
- 9) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya perubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan;



- 10) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 - b. Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 11) Membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- 12) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - a. Salinan dari laporan laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
 - c. Laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir;
 - d. Laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - (i) Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - (ii) Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - (iii) Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan;
 - e. Laporan keuangan konsolidasian triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - (i) Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
 - (ii) Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
 - (iii) Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK.
 - f. Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada OJK.
 - g. Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 - (ii) Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau sesuai dengan persyaratan Obligasi;
 - (iii) Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;



- (iv) Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - (v) Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - h. Surat pernyataan telah terpenuhinya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 2) di atas
- 13) Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- 14) Memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
- 15) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Emiten yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- 16) Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 17) Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perizinan-perizinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- 19) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
- 20) Melakukan pemeringkatan Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 dan perubahannya (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat;
 - b. Pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Peringkat baru; dan
 - (b) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;



- c. Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
 - d. Pemeringkatan ulang
 - (i) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf a butir (i) dan huruf b butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke 2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf d butir (i) di atas berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- 21) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

1.15. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) poin ii angka 1) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat) belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - 2) poin ii angka 2) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - 3) poin ii angka 3), 4) dan 5) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
 - RUPO dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPO Obligasi menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.



ii. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
- 2) Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih kreditur (*cross default*) Perseroan yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah minimum sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) atau 1% (satu persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan); atau
- 3) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang berdasarkan pertimbangan Wali Amanat secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- 4) Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pernyataan dan Jaminan Emiten; atau
- 5) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang.

iii. Apabila :

- 1) Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
- 2) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- 3) sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- 4) Perseroan atau Perusahaan Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- 5) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
- 6) Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.



1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamantan Obligasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - 3) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Emiten dan Peraturan No. VI.C.4;
 - 5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat; atau
 - 4) OJK;
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin ii angka 1), 2) dan 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO;
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - 1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;



- 4) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO;
 - 5) RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
- vi. Tata cara RUPO :
- 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - 2) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan;
 - 3) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - 4) seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - 5) setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - 6) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - 7) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 8) sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 9) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - 10) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - 11) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - 12) dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin vi angka 7), kuorum dan pengambilan keputusan :
- 1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin i diatur sebagai berikut:
 - a. apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;



- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b. apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - c. apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;



- c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
- viii. biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - ix. penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial;
 - x. keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
 - xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
 - xii. apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Yang Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - xiii. peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
 - xiv. apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.



2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH
MILIAR RUPIAH)**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH
EMPAT MILIAR RUPIAH)**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA
MILIAR RUPIAH)**

dan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA
PULUH MILIAR RUPIAH)**

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp797.500.000.000,- (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH
TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp513.500.000,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.912.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.690.000.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp54.846.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri E atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 1 Oktober 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 1 Oktober 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 1 Oktober 2034 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan tanggal 1 Oktober 2039 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

2.1 Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019.


2.2 Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

2.3 Objek Ijarah

Objek Ijarah dalam Sukuk ini adalah Jaringan Listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang Sukuk melalui akad Ijarah. Objek Ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek Ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik berupa peralatan distribusi terpasang area Banten Utara. Objek Ijarah ini hanya digunakan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III PLN Tahun 2018 dan tidak dijamin kepada pihak lainnya.

2.4 Skema Sukuk Ijarah





Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
 - b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hal manfaat atas Objek Ijarah yaitu Jaringan Listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui akad Ijarah. Objek Ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan; Objek Ijarah secara spesifik adalah Jaringan Listrik berupa peralatan distribusi terpasang area Banten Utara. Jenis dan spesifikasi Objek Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Area Banten Utara	Panjang saluran	Tiang	
		(km)	Besi (buah)	Beton (buah)
1.	Saluran Udara Tegangan Menengah			
	Saluran udara 20 kV	1.914,61	379	35.077
	Kabel tanah 20 kV	1.487,40	-	-
	Jumlah	3.402,01	379	35.077
2.	Saluran Udara Tegangan Rendah			
	Saluran udara	6.572,37	1.276	117.329
	Kabel tanah	166,23	--	-
	Jumlah	6.738,59	1.276	117.329

Pendapatan yang dihasilkan oleh Objek Ijarah per 31 Maret 2019 adalah Rp749.529.002.607,- untuk satu bulan atau Rp8.994.348.031.284,- untuk satu tahun.

Masa Pengalihan Objek Ijarah akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada) telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah atau pada tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Pada saat berakhirnya Masa Pengalihan Objek Ijarah, Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek Ijarah yang telah diterimanya berdasarkan Akad Ijarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) termasuk kejadian, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada Objek Ijarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Objek Ijarah, hal mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah ("Objek Ijarah Pengganti").

Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dengan memperhatikan prosedur penggantian atau penambahan Objek Ijarah sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.



2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melaksanakan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
- mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan akan berakhir dengan berakhirnya Akad Ijarah.

3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melaksanakan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
 - Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-tahap selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN (Jika ada).

2.5 Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

2.6 Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp513.500.000,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.



- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.912.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.690.000.000,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp54.846.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri E atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	01 Januari 2020	01 Januari 2020	01 Januari 2020	01 Januari 2020	01 Januari 2020
2	01 April 2020	01 April 2020	01 April 2020	01 April 2020	01 April 2020
3	01 Juli 2020	01 Juli 2020	01 Juli 2020	01 Juli 2020	01 Juli 2020
4	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020	01 Oktober 2020
5	01 Januari 2021	01 Januari 2021	01 Januari 2021	01 Januari 2021	01 Januari 2021
6	01 April 2021	01 April 2021	01 April 2021	01 April 2021	01 April 2021
7	01 Juli 2021	01 Juli 2021	01 Juli 2021	01 Juli 2021	01 Juli 2021
8	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021	01 Oktober 2021
9	01 Januari 2022	01 Januari 2022	01 Januari 2022	01 Januari 2022	01 Januari 2022



Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
10	01 April 2022	01 April 2022	01 April 2022	01 April 2022	01 April 2022
11	01 Juli 2022	01 Juli 2022	01 Juli 2022	01 Juli 2022	01 Juli 2022
12	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022	01 Oktober 2022
13	01 Januari 2023	01 Januari 2023	01 Januari 2023	01 Januari 2023	01 Januari 2023
14	01 April 2023	01 April 2023	01 April 2023	01 April 2023	01 April 2023
15	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023
16	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023	01 Oktober 2023
17	01 Januari 2024	01 Januari 2024	01 Januari 2024	01 Januari 2024	01 Januari 2024
18	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024
19	01 Juli 2024	01 Juli 2024	01 Juli 2024	01 Juli 2024	01 Juli 2024
20	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024	01 Oktober 2024
21		01 Januari 2025	01 Januari 2025	01 Januari 2025	01 Januari 2025
22		01 April 2025	01 April 2025	01 April 2025	01 April 2025
23		01 Juli 2025	01 Juli 2025	01 Juli 2025	01 Juli 2025
24		01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025	01 Oktober 2025
25		01 Januari 2026	01 Januari 2026	01 Januari 2026	01 Januari 2026
26		01 April 2026	01 April 2026	01 April 2026	01 April 2026
27		01 Juli 2026	01 Juli 2026	01 Juli 2026	01 Juli 2026
28		01 Oktober 2026	01 Oktober 2026	01 Oktober 2026	01 Oktober 2026
29			01 Januari 2027	01 Januari 2027	01 Januari 2027
30			01 April 2027	01 April 2027	01 April 2027
31			01 Juli 2027	01 Juli 2027	01 Juli 2027
32			01 Oktober 2027	01 Oktober 2027	01 Oktober 2027
33			01 Januari 2028	01 Januari 2028	01 Januari 2028
34			01 April 2028	01 April 2028	01 April 2028
35			01 Juli 2028	01 Juli 2028	01 Juli 2028
36			01 Oktober 2028	01 Oktober 2028	01 Oktober 2028
37			01 Januari 2029	01 Januari 2029	01 Januari 2029
38			01 April 2029	01 April 2029	01 April 2029
39			01 Juli 2029	01 Juli 2029	01 Juli 2029
40			01 Oktober 2029	01 Oktober 2029	01 Oktober 2029
41				01 Januari 2030	01 Januari 2030
42				01 April 2030	01 April 2030
43				01 Juli 2030	01 Juli 2030
44				01 Oktober 2030	01 Oktober 2030
45				01 Januari 2031	01 Januari 2031
46				01 April 2031	01 April 2031
47				01 Juli 2031	01 Juli 2031
48				01 Oktober 2031	01 Oktober 2031
49				01 Januari 2032	01 Januari 2032
50				01 April 2032	01 April 2032
51				01 Juli 2032	01 Juli 2032
52				01 Oktober 2032	01 Oktober 2032
53				01 Januari 2033	01 Januari 2033
54				01 April 2033	01 April 2033
55				01 Juli 2033	01 Juli 2033
56				01 Oktober 2033	01 Oktober 2033
57				01 Januari 2034	01 Januari 2034
58				01 April 2034	01 April 2034
59				01 Juli 2034	01 Juli 2034
60				01 Oktober 2034	01 Oktober 2034
61					01 Januari 2035
62					01 April 2035
63					01 Juli 2035
64					01 Oktober 2035
65					01 Januari 2036
66					01 April 2036
67					01 Juli 2036



Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
68					01 Oktober 2036
69					01 Januari 2037
70					01 April 2037
71					01 Juli 2037
72					01 Oktober 2037
73					01 Januari 2038
74					01 April 2038
75					01 Juli 2038
76					01 Oktober 2038
77					01 Januari 2039
78					01 April 2039
79					01 Juli 2039
80					01 Oktober 2039

2.7 Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

- i. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan;
- ii. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- iii. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
- v. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;
- vi. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.



2.8 Tata Cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah

- i. Sisa Imbalan ijarah akan dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah;
- ii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang bersangkutan;
- iv. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;
- v. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- vi. Perseroan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada.

2.9 Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

2.10 Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah *paripassu* tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

2.11 Pembelian Kembali Sukuk Ijarah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;



- iv. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- v. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
- vi. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ix ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut; dan



xvi. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:

- 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
- 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.12 Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

2.13 Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

i. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
 - a. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - b. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3) di bawah ini;
 - c. penanggungan/penjaminan kepada Perusahaan Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha termasuk sehubungan dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktek usaha Perseroan yang wajar;

Dengan ketentuan bahwa total penanggungan atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam huruf c di atas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

- yang dimaksud dengan total penanggungan/penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan Standar Akuntansi Keuangan di waktu mendatang.
- 2) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - b. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"), dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program Pemerintah;
 - d. pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan; dengan ketentuan:
 - bahwa jumlah maksimum pinjaman pada huruf b dan c setiap saat tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit;
 - untuk pinjaman pada huruf a dan b tidak dibatasi besarnya.



- 3) mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban -berdasarkan Sukuk Ijarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Ijarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - b. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
 Ketentuan ini juga berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah terhadap Perseroan.
- 4) menjual atau mengalihkan dengan cara apapun aset tetap Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
 - a. menjual atau mengalihkan aset tetap sehubungan dengan penggantian; atau
 - b. pembaruan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
 - c. pengalihan kepada Perusahaan Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar; atau
 - d. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah, termasuk Sukuk, ijarah, ishtisna, murabahah; atau
 - e. sehubungan dengan Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya; dengan ketentuan:
 - bahwa total penjualan atau pengalihan aset tetap pada huruf a, b dan c untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang telah diaudit;
 - bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan huruf c tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan sehubungan Program *Fast Track* dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Perusahaan Anak Perseroan;
 - untuk kegiatan pada huruf d dan e tidak dibatasi besarnya.
- 5) memberikan izin kepada Perusahaan Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang bersangkutan;
- 6) melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Ijarah, kecuali utang Perseroan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
- 7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- 8) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.



- ii. Sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas, persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah diberikan dengan ketentuan:
- 1) permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan
 - 3) jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- iii. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah di mana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - 2) menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
 - a. memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100 (sembilan puluh berbanding seratus);
 - yang dimaksud dengan Kewajiban Keuangan adalah semua kewajiban Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan bagi hasil, antara lain: utang bank, sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek, dan instrumen pinjaman lainnya, termasuk kewajiban pihak lain yang dijamin oleh Perseroan, dan KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; *asset backed securities*) dengan mengecualikan utang usaha, utang deviden, utang pajak dan kewajiban yang timbul akibat PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan -penambahan SAK di waktu mendatang;
 - yang dimaksud Total Aset Perseroan adalah seluruh aset milik Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit, tidak termasuk seluruh aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan -perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
 - b. memelihara perbandingan antara EBITDA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Beban Bunga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba usaha Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah biaya penyusutan, biaya amortisasi, dan biaya aktuarial imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat;



- yang dimaksud dengan Beban Bunga adalah beban bunga yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit dikurangi beban bunga utang pajak revaluasi aset dan beban bunga yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
- c. memelihara jumlah Aset Tetap (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang tidak dijamin kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
 - yang dimaksud dengan Aset Tetap adalah nilai buku dari aset tetap milik Perseroan, sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit namun tidak termasuk aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
 - yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang menimbulkan bunga dan/atau berbasis syariah yang tidak dijamin secara khusus, tidak termasuk:
 - (i) pinjaman luar negeri dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah antara lain : *two step loan, direct loan, global bond*;
 - (ii) utang kepada Pemerintah berdasarkan laporan keuangan konsolidasian; dan
 - (iii) kewajiban yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
- 3) menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;
- 4) bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3) diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah Kompensasi Kerugian tersebut di atas;
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- 5) mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah tidak lebih rendah single A- (atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi;
- 6) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;
- 7) memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain;



- 8) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya perubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan;
- 9) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 - b. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- 10) membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- 11) menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah:
 - i. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
 - iii. laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir;
 - iv. laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - (i) jika disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - (ii) jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - (iii) jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan;
 - v. laporan keuangan konsolidasian triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - (i) jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
 - (ii) jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
 - (iii) jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK;
 - vi. laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada OJK;
 - vii. segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;



- (ii) pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau sesuai dengan persyaratan Sukuk Ijarah;
- (iii) pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Sukuk Ijarah menjadi cidera janji sehingga sanksi sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
- (iv) pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
- (v) pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk Ijarah yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
- viii. pernyataan telah terpenuhinya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 2) diatas
- 12) memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- 13) memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
- 14) segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- 15) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 16) memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 17) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan dari -pemerintah serta perizinan-perizinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- 18) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah dan/ atau menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah;
- 19) melakukan pemeringkatan Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 dan perubahannya (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh-kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat;

- b. pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
 - c. pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
 - d. pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf a butir (i) dan huruf b butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf d butir (i) di atas berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud
- 20) menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.

iv. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
- 2) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk Ijarah akan menjadi utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk Ijarah.

v. Segala perubahan atas jenis Akad Ijarah dan isi dari Akad Ijarah sehubungan dengan Sukuk Ijarah, hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- 1) Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas usulan perubahan;
- 2) Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSI;
- 3) Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur didalam Perjanjian Perwaliamanatan.



2.14 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) poin ii angka 1) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat) belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - 2) poin ii angka 2) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Ijarah, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - 3) poin ii angka 3) dan angka 4) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Ijarah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk Ijarah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut;
 - RUPSI dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah. Jika RUPSI memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan;
- ii. Kelalaian atau cedera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian kejadian atau hal hal tersebut di bawah ini:
 - 1) Perseroan lalai membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
 - 2) Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih kreditur Perseroan yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah minimum sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) atau 1% (satu persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan); atau
 - 3) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang berdasarkan pertimbangan Wali Amanat Sukuk Ijarah secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - 4) keterangan-keterangan dan jaminan jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Pernyataan dan Jaminan Emiten;



iii. Apabila:

- 1) Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
- 2) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- 3) sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- 4) Perseroan atau Perusahaan Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- 5) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
- 6) Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit;

maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

2.15 RUPSI

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Objek Ijarah, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan No. VI.C.4;
- 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- 3) memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten dan Peraturan No. VI.C.4;
- 5) Wali Amanat Sukuk bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;



- ii. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - 4) OJK;
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin ii angka 1), 2) dan 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib melakukan panggilan untuk RUPSI;
- vi. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- vii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - 1) pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI;
 - 5) RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya;
- vi. Tata cara RUPSI :
 - 1) Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
 - 2) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI;
 - 3) Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;



- 4) seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
 - 5) setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
 - 6) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain;
 - 7) Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 8) Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 9) RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - 10) RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
 - 11) Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI;
 - 12) dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI;
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin vi angka 7) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- 1) dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin i diatur sebagai berikut:
 - a. apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili -paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;



- b. apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
 - (iv) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - c. apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
- 2) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
 - c. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
 - e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;



- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- ix. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial;
- x. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah;
- xi. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Imbalan Sukuk Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2.16 Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat No. 1511/KEU.05.02/DIRUT/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penunjukan Kembali Tim Ahli Syariah dan Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI No. U-216/DSN-MUI/IV/2017 tanggal 06 April 2017, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah dan memberikan opini Syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Hasanudin, M.Ag	Ketua
2.	Iggi H. Achsien, S.E., MBA	Anggota



3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-460/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-461/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-112/PEF-DIR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$_{id}AAA$ (*Triple A*)

$_{id}AAA_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 11 April 2019 sampai dengan 1 April 2020.

4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan ini diterbitkan dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019;
- iii. Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 25 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen No. 1060418/sat/1116 tanggal 17 April 2018. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 13 September 2019 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dari Sukuk Ijarah ini.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:

Nama Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Institutional Banking Division
Alamat	: Menara BTN, lantai 18 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130
Tel.	: (021) 6336789 ext. 1847
E-mail	: trustee.btn@gmail.com
Untuk Perhatian	: Capital Market Department



Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah di pasar modal;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - diberhentikan oleh RUPO dan/atau atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah di Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan dan Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Sukuk Ijarah;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.



Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini.

6. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- a. atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan efek beragunan asset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Adapun sumber dana lain yang dapat digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi, dan/atau jaringan distribusi di luar dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2019 berasal dari:

- Dana tersedia dan dana internal
- Penarikan sisa dana *Global Medium Term Note Programme* (GMTN) Tahun 2018-2019
- Penarikan program GMTN 2019 - 2020
- Penarikan sindikasi perbankan dan atau sindikasi internasional.

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 3/POJK.04/2018.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan/atau RUPSI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4. Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.



Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,137% (nol koma satu tiga tujuh persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekitar 0,055%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,033%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,011%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,011%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,018%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,018%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,047%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,003%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,044%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,017% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Informasi Tambahan dan formulir.



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp568.971.498 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
Pihak berelasi		8.507.648
Pihak ketiga		34.798.493
Utang pajak		2.994.517
Biaya masih harus dibayar		17.000.115
Uang jaminan langganan		13.650.884
Utang biaya proyek		208.409
Pendapatan ditangguhkan		996.901
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		
Penerusan pinjaman		2.436.155
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		1.860.649
Utang sewa pembiayaan		2.446.059
Utang bank		35.084.925
Utang obligasi dan sukuk ijarah		1.950.000
Utang listrik swasta		393.156
Utang KIK - EBA		701.640
Liabilitas imbalan kerja		4.015.918
Utang lain-lain		30.115.017
Jumlah liabilitas Jangka Pendek		157.160.486
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan		14.333.106
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		35.398.267
Penerusan pinjaman		
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		5.213.214
Utang sewa pembiayaan		14.175.385
Utang bank		153.243.577
Utang obligasi dan sukuk ijarah		133.159.862
Utang listrik swasta		6.899.186
Utang KIK - EBA		2.040.100
Utang pihak berelasi		92
Liabilitas imbalan kerja		47.244.365
Utang lain-lain		103.858
Jumlah liabilitas Jangka Panjang		411.811.012
JUMLAH LIABILITAS		568.971.498



UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Kreditur dan Pembiayaan Proyek	Fasilitas maksimum (Rp Juta)	Pembayaran kembali jatuh tempo (Rp Juta)	Tingkat bunga per tahun	Tanggal jatuh tempo
Midland Bank Public Limited Company					
1	Midland Bank 818	24,692.90	685.91	SUN seri benchmark tahun dengan tenor 20 tahun + 1%	27-Oct-19
Asian Development Bank					
2	ADB - 1982 INO - 1170	2,287,593.76	61,461.82	TB ADB kepada Pemerintah (LIBOR) + 0.35%	1-Oct-19
3	ADB - 1983 INO - 1171	1,529,130.96	41,746.11	TB ADB kepada Pemerintah (LIBOR) + 0.35%	1-Oct-19
4	ADB - 3083 INO - 1257	281,267.89	5,932.63	LIBOR 6-mo + 1.05%	15-Sep-19
5	ADB - 8276 INO - 1258	31,251.17	656.28	LIBOR 6-mo + 1.85%	15-Sep-19
Banque Paribas London					
6	BNP Paribas - 1063	388,045.38	10,779.04	3.69%	15-Nov-19
Paribas & Calyon					
7	BNP Paribas & Calyon - 1158	912,836.03	17,577.49	Tingkat bunga Lender + 0.35%	30-Oct-19
8	BNP Paribas & Calyon - 1206	1,116,409.34	48,599.81	4.81%	1-Oct-19
Japan International Corporation Agency					
9	JICA IP - 1177	7,867,765.30	191,724.59	1.65%	20-Sep-19
10	JICA IP - 1178	627,415.59	11,007.17	1.10%	20-Sep-19
11	JICA IP - 1196	77,551.91	1,271.26	1.10%	20-Sep-19
12	JICA IP - 1197	2,231,779.49	36,586.40	1.10%	20-Sep-19
13	JICA IP - 1198	94,083.98	1,542.36	1.10%	20-Sep-19
14	JICA IP - 1211	1,344,075.01	32,771.93	1.75%	20-Sep-19
15	JICA IP - 1214	3,839,197.38	92.64	1.20%	20-Sep-19
16	JICA IP - 1220	39,477.09	230.70	1.95%	20-Sep-19
17	JICA IP - 1221	3,613,362.24	59,235.33	1.20%	20-Sep-19
18	JICA IP - 1222	1,395,414.08	34,034.44	1.95%	20-Sep-19
19	JICA IP - 1231	539,726.54	5,328.38	0.012%	20-Sep-19
Japan Bank for International Cooperation					
20	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Japan Bank for International Cooperation/Tr. A USD/ PLTGU Jawa 2 Priok	408,362.88	17,015.12	3.52%	30-Oct-19
21	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Japan Bank for International Cooperation/Tr. B USD/ PLTGU Jawa 2 Priok	272,241.93	11,343.41	LIBOR 6 mo +0.70%	30-Oct-19
22	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Japan Bank for International Cooperation/JPY/ PLTGU Jawa 2 Priok	4,411,506.81	183,812.78	1.58%	30-Oct-19
23	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Japan Bank for International Cooperation/Tr. A USD/ PLTGU Muara Karang	335,070.00	4,170.68	4.41%	29-Nov-19



No	Kreditur dan Pembiayaan Proyek	Fasilitas maksimum (Rp Juta)	Pembayaran kembali jatuh tempo (Rp Juta)	Tingkat bunga per tahun	Tanggal jatuh tempo
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Japan Bank for International Cooperation/Tr. B USD/ PLTGU Muara Karang	223,380.00	2,780.45	LIBOR-6mo + 0.70%	29-Nov-19
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Japan Bank for International Cooperation/JPY/ PLTGU Muara Karang	2,145,774.14	21,244.61	1.74%	29-Nov-19
	Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non Bank				
26	Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak	7,500,000.00	375,000.00	5.25%	1-Oct-19
	Pinjaman Terkait Program Percepatan				
27	Bank of China - Indramayu	8,188,273.40	409,413.67	LIBOR 6 bln + 0.785%	27-Nov-19
28	Bank of China - Rembang	3,927,000.00	196,350.00	LIBOR 6 bln + 3.25%	30-Sep-19
29	Bank of China - Teluk Naga	6,439,401.88	324,106.44	LIBOR 6 bln + 2.30%	5-Nov-19
30	Bank ICBC Indonesia - Adipala	8,540,019.27	427,000.96	LIBOR 6 bln + 3.85%	2-Nov-19
	PT BRI (Persero) Tbk				
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/IDR/ Lampung - 2 Sumut	2,804,795.00	86,635.81	JIBOR 3 bln + 1.5%	13-Oct-19
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/IDR/ Transmission	1,050,551.65	37,386.69	JIBOR 3 bln + 1.05%	23-Nov-19
	PT BNI (Pesero) Tbk				
33	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/IDR/ PLTU Kaltim	2,449,962.75	87,498.67	JIBOR 3 bln + 1.2%	23-Sep-19
	PT Bank Central Asia, Tbk				
34	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/IDR/ Transmission	327,195.15	11,685.54	JIBOR 3 bln + 1.5%	23-Oct-19
35	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/IDR/ PLTU Riau dan/and PLTU Kalbar	197,144.54	4,719.97	JIBOR 3 bln + 1.5%	23-Nov-19
36	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/IDR/ PLTU Riau dan/and PLTU Kalbar	596,918.50	20,228.30	JIBOR 3 bln + 1.5%	23-Nov-19
	PT Bank DKI				
37	Pinjaman sindikasi dikoordinasi syndicated loan coordinated by Bank DKI/IDR/PLTU Riau	2,225,000.00	79,464.29	JIBOR 3 bln + 1.5%	25-Sep-19
	Pinjaman tidak terkait program percepatan				
38	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BRI 2011 PKS-51	7,000,000.00	218,750.00	Weighted Average Time Deposit 3 bulan MDR, BRI, BCA + 3.42%	23-Oct-19
39	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BRI 2012 PKS-49	8,500,000.00	303,571.43	Simple Average Time Deposit 3 bulan MDR, BRI, BCA + 3.20%	23-Nov-19
40	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BCA 2013 PK-38	7,000,000.00	250,000.00	JIBOR 3 bln + 2.40%	23-Sep-19
41	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BRI 2014 PK-82	2,000,000.00	71,428.57	Time Deposit BRI 3 bulan + 2.75%	23-Oct-19



No	Kreditur dan Pembiayaan Proyek	Fasilitas maksimum (Rp Juta)	Pembayaran kembali jatuh tempo (Rp Juta)	Tingkat bunga per tahun	Tanggal jatuh tempo
42	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BNI 2014 PK-08	6,500,000.00	232,142.86	Weighted Average Time Deposit 3 bulan BNI, BRI, BCA + 3.00%	23-Sep-19
43	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BRI 2015 PK-92	12,000,000.00	428,571.43	Average Time Deposit 3 bulan BNI, BRI, BCA, Mandiri + 2.6125%	23-Sep-19
44	Pinjaman sindikasi dikoordinasi oleh BNI 2015 PK-09	12,000,000.00	428,571.43	Average Time Deposit 3 bulan BNI, BRI, Mandiri + 2.60%	23-Nov-19
Standard Chartered					
45	Standard Chartered Bank - PLTMG Arun	1,605,768.79	66,734.51	2.10%	30-Sep-19
46	Standard Chartered Bank - PLTMG Bangkanai	1,339,065.00	55,794.37	2.10%	30-Sep-19
TOTAL			4,916,686.31		

Kurs RKAP 2019

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2019 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2019 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2018 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dalam laporannya tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember	
		2018	2017
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	1.346.701.100	1.336.478.233	1.204.568.429
Properti investasi	5.125.448	5.125.448	4.723.070
Investasi pada entitas asosiasi	3.717.448	3.002.665	2.432.830
Investasi pada ventura bersama	5.895.848	5.723.674	4.445.668
Aset pajak tangguhan	6.809.373	7.578.386	9.566.473
Piutang pihak berelasi	1.030.670	1.031.237	237.181
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaan	7.160.996	5.688.712	7.487.709
Piutang lain-lain	955.280	961.377	634.949
Aset tidak lancar lain	13.207.799	13.482.762	7.064.097
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.390.603.962	1.379.072.494	1.241.160.406
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	21.235.722	33.294.560	42.291.959
Investasi jangka pendek	957.222	1.216.886	286.697
Piutang usaha			
Pihak berelasi	509.571	593.646	580.993
Pihak ketiga	23.709.735	23.209.017	21.885.850
Piutang subsidi listrik	3.478.491	-	7.588.977
Piutang kompensasi	25.286.068	23.173.464	-
Piutang lain-lain	10.273.372	9.507.768	1.672.237
Persediaan	15.586.178	15.506.567	12.828.118



Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Pajak dibayar diuka	6.914.224	5.894.120	4.997.393
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.481.398	1.007.572	1.629.609
Piutang pihak berelasi	3.526	5.954	5.294
Aset lancar lain	29.603	5.697	30.124
Jumlah Aset Lancar	109.465.110	113.415.251	93.797.251
JUMLAH ASET	1.500.069.072	1.492.487.745	1.334.957.657
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak berelasi	8.507.648	9.044.530	11.215.239
Pihak ketiga	34.798.493	39.563.144	32.496.186
Utang pajak	2.994.517	2.560.128	2.387.864
Biaya masih harus dibayar	17.000.115	14.809.018	11.477.437
Uang jaminan langganan	13.650.884	13.465.735	12.642.333
Utang biaya proyek	208.409	315.828	723.992
Pendapatan ditangguhkan	996.901	929.947	1.218.400
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	2.436.155	2.530.273	2.735.992
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.860.649	1.860.649	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	2.446.059	2.624.629	4.871.908
Utang bank	35.084.925	28.145.737	26.548.747
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.950.000	2.120.612	914.000
Utang listrik swasta	393.156	394.403	349.968
Utang KIK - EBA	701.640	686.819	630.600
Liabilitas imbalan kerja	4.015.918	5.873.558	8.562.927
Utang lain-lain	30.115.017	32.970.944	21.255.272
Jumlah liabilitas Jangka Pendek	157.160.486	157.895.954	139.074.658
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	14.333.106	13.420.136	2.066.364
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	35.398.267	36.105.279	31.485.476
Penerusan pinjaman			
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	5.213.214	5.343.629	6.309.173
Utang sewa pembiayaan	14.175.385	14.468.336	15.713.269
Utang bank	153.243.577	152.965.997	116.017.364
Utang obligasi dan sukuk ijarah	133.159.862	131.681.821	100.440.360
Utang listrik swasta	6.899.186	7.115.916	7.026.434
Utang KIK - EBA	2.040.100	2.221.167	2.907.986
Utang pihak berelasi	92	1.000	794
Liabilitas imbalan kerja	47.244.365	43.760.226	43.559.022
Utang lain-lain	103.858	94.427	940.153
Jumlah liabilitas Jangka Panjang	411.811.012	407.177.934	326.466.395
JUMLAH LIABILITAS	568.971.498	565.073.888	465.541.053
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	109.826.526	109.826.526	109.826.526
Tambahkan modal disetor	20.179.333	20.179.333	20.871.265
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	-	-	-



Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	52.766.610	52.766.610	48.665.115
Tidak ditentukan penggunaannya	82.394.210	78.251.316	71.093.240
Penghasilan komprehensif lain	665.142.457	665.849.322	618.462.276
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	930.309.136	926.873.107	868.918.422
Kepentingan non-pengendali	788.438	540.750	498.182
JUMLAH EKUITAS	931.097.574	927.413.857	869.416.604
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.500.069.072	1.492.487.745	1.334.957.657

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	66.848.035	62.915.939	263.477.551	246.586.856
Penyambungan pelanggan	1.607.600	1.777.179	7.309.172	7.113.454
Lain-lain	463.328	387.651	2.111.019	1.594.933
Jumlah Pendapatan Usaha	68.918.963	65.080.769	272.897.742	255.295.243
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	32.957.348	33.527.449	137.266.678	116.947.824
Pembelian tenaga listrik	19.951.844	18.148.438	84.267.611	72.426.641
Sewa	935.029	1.602.641	4.272.082	6.592.161
Pemeliharaan	4.220.437	4.404.138	20.737.601	19.515.606
Kepegawaian	5.616.236	4.983.433	22.950.087	23.124.511
Penyusutan	8.198.059	7.444.723	30.744.712	29.160.597
Lain-lain	1.756.363	1.747.950	7.950.118	7.706.754
Jumlah Beban Usaha	73.635.316	71.858.772	308.188.889	275.474.094
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(4.716.353)	(6.778.003)	(35.291.147)	(20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah	11.527.703	11.588.696	48.101.754	45.738.215
Pendapatan kompensasi	2.112.604	-	23.173.464	-
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	8.923.954	4.810.693	35.984.071	25.559.364
Penghasilan lain-lain - bersih	(137.395)	(230.321)	15.663.363	3.409.941
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	4.006.986	(4.283.566)	(10.926.741)	(2.935.144)
Penghasilan keuangan	184.594	525.756	804.321	1.066.842
Beban keuangan	(6.726.882)	(5.214.320)	(21.624.176)	(18.556.931)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	6.251.257	(4.391.758)	19.900.838	8.544.072
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(2.093.412)	631.346	(8.325.082)	(4.115.955)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	4.157.845	(3.760.412)	11.575.756	4.428.117
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	16.145	105.332	240.274	461.901
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	-	(131.868)	48.336.627	(6.933.307)
Pengukuran kembali				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(964.013)	841.709	4.319.690	(5.635.015)
Manfaat pajak terkait	241.003	(210.427)	(5.509.545)	1.408.754
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(706.865)	604.746	47.387.046	(10.697.667)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.450.980	(3.155.666)	58.962.802	(6.269.550)
Laba (rugi) tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	4.142.894	(3.766.033)	11.568.286	4.410.210
Kepentingan non-pengendali	14.951	5.621	7.470	17.907
Jumlah	4.157.845	(3.760.412)	11.575.756	4.428.117



Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.436.029	(3.161.287)	58.955.332	(6.287.457)
Kepentingan non-pengendali	14.951	5.621	7.470	17.907
Jumlah	3.450.980	(3.155.666)	58.962.802	(6.269.550)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	37.722	(34.291)	105.332	50.541

3. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)			
Aset	12,0	11,8	4,93
Liabilitas	20,26	21,38	18,22
Ekuitas	7,49	6,67	(1,02)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	7,68	14,33	7,18
Beban usaha	2,47	11,88	8,26
Laba usaha setelah subsidi	85,5	40,79	(3,24)
Laba (rugi) sebelum pajak	(243,3)	132,9	(37,08)
Laba tahun berjalan	(210,57)	161,41	(45,67)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(209,4)	(1040,46)	(203,31)
Rasio usaha dan keuangan (% , kecuali dinyatakan lain)			
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	5,04	3,36	1,47
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas	0,45	1,25	0,51
Laba (Rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset	0,28	0,78	0,33
Aset tetap terhadap laba (Rugi) tahun/periode berjalan	32.389,40	11.545,49	27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	25,72	9,67	14,05
Perputaran aset tetap	0,05x	0,21x	0,25x
Perputaran piutang pelanggan	2,79x	11,39x	11,16x
Umur piutang pelanggan	31,23 hari	30,52 hari	32,70 hari
Rasio utang terhadap jumlah aset	37,93	37,86	34,87
Likuiditas	69,65	71,83	67,44
Rasio ekuitas terhadap aset	62,07	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	66,96	67,25	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	337,68	338,69	368,97
Rasio lancar	69,65	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	61,11	60,93	53,55

4. RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	31 Maret 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	25,70%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	2,63
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	604,59%

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Perusahaan Listrik Negara pada tahun 1994. Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik ("BPS"), sekitar 57,5% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 73,28% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan sampai dengan 31 Maret 2019. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 53.851 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 955.789 kms.

2. ANALISIS KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2019 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2018 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dalam laporannya tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).



Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan Usaha	68.918.963	65.080.769	272.897.742	255.295.243
Beban Usaha	73.635.316	71.858.772	308.188.889	275.474.094
Laba Usaha Setelah Subsidi	8.923.954	4.810.693	35.984.071	25.559.364
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.157.845	(3.760.412)	11.575.756	4.428.117

Pendapatan Usaha

Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp68.918.963 juta, meningkat Rp3.838.194 juta atau 5,90% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang berjumlah sebesar Rp65.080.769 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp3.932.096 juta.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Jumlah penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp272.897.742 juta, meningkat Rp17.602.499 juta atau 6,89% dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah sebesar Rp255.295.243 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp16.890.655 juta.

Beban Usaha

Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018

Jumlah beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp73.635.316 juta, meningkat sebesar Rp1.776.544 juta atau 2,47% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang berjumlah sebesar Rp71.858.772 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp1.803.406 juta.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Jumlah beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp308.188.889 juta, meningkat sebesar Rp32.714.795 juta atau 11,88% dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah sebesar Rp275.474.094 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dan pelumas serta pembelian tenaga listrik yang meningkat dengan nilai masing-masing sebesar Rp20.318.854 juta dan Rp11.840.970 juta.

Laba Usaha Setelah Subsidi

Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018

Laba usaha setelah subsidi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp8.923.954 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.113.261 juta atau sekitar 85,50% dibandingkan dengan laba usaha setelah subsidi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp4.810.693 juta. Peningkatan laba usaha setelah subsidi tersebut terutama disebabkan oleh adanya pendapatan kompensasi pemerintah dan peningkatan pada pendapatan usaha dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.112.604 juta dan Rp3.838.194 juta.

**Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017**

Laba usaha setelah subsidi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp35.984.071 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp10.424.707 juta atau sekitar 40,79% dibandingkan dengan laba usaha setelah subsidi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp25.559.364 juta. Peningkatan laba usaha setelah subsidi tersebut terutama disebabkan oleh adanya pendapatan kompensasi sebesar Rp23.173.464 juta.

Laba Periode Berjalan**Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018**

Laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp4.157.845 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.918.257 juta atau sekitar 210,57% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp3.760.412 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh laba usaha setelah subsidi dan keuntungan kurs mata uang asing – bersih yang meningkat dengan nilai masing-masing sebesar Rp4.122.261 dan Rp8.290.552.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.575.756 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.147 juta atau sekitar 161,41% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp4.428.117 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh laba usaha setelah subsidi yang meningkat sebesar Rp10.424.707 juta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2019	31 Desember 2018 2017	
Jumlah Aset	1.500.069.072	1.492.487.745	1.334.957.657
Jumlah Liabilitas	568.971.498	565.073.888	465.541.053
Jumlah Ekuitas	931.097.574	927.413.857	869.416.604

Aset Lancar**Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Jumlah aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp109.465.110 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.950.141 juta atau sekitar 3,48% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp113.415.251 juta. Penurunan jumlah aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh kas dan setara kas yang menurun sebesar Rp12.058.838 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp113.415.251 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.618.000 juta atau sekitar 20,92% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp93.797.251 juta. Peningkatan jumlah aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh adanya piutang kompensasi sebesar Rp23.209.017 juta.



Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp1.390.603.962 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.531.468 juta atau sekitar 0,84% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.379.072.494 juta. Peningkatan jumlah aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh aset tetap yang meningkat sebesar Rp10.222.867 juta .

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.379.072.494 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp137.912.088 juta atau sekitar 11,11% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.241.160.406 juta. Peningkatan jumlah aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh aset tetap yang meningkat sebesar Rp131.909.804 juta.

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp1.500.069.072 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.581.327 juta atau sekitar 0,51% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.492.487.745 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh jumlah aset tidak lancar yang meningkat sebesar Rp11.531.468 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.492.487.745 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp157.530.088 juta atau sekitar 11,80% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.334.957.657 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh jumlah aset tidak lancar yang meningkat sebesar Rp137.912.088 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp157.160.486 juta, mengalami penurunan sebesar Rp735.468 juta atau sekitar 0,47% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp157.895.954 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga yang menurun sebesar Rp4.764.651 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp157.895.954 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp18.821.296 juta atau sekitar 13,53% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp139.074.658 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh utang lain-lain yang meningkat Rp11.715.672 juta.



Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp411.811.012 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.633.078 juta atau sekitar 1,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp407.177.934 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja yang meningkat sebesar Rp3.484.139 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp407.177.934 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp80.711.539 juta atau sekitar 24,72% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp326.466.395 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh utang bank yang mengalami peningkatan sebesar Rp36.948.633 juta.

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp568.971.498 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.897.610 juta atau sekitar 0,69% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp565.073.888 juta. Peningkatan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas jangka panjang yang meningkat sebesar Rp4.633.078 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp565.073.888 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp99.532.835 juta atau sekitar 21,38% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp465.541.053 juta. Peningkatan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas jangka panjang yang meningkat sebesar Rp80.711.539 juta.

Jumlah Ekuitas

Pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp931.097.574 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.683.717 juta atau sekitar 0,40% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp927.413.857 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp4.142.894 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp927.413.857 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp57.997.253 juta atau sekitar 6,67% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp869.416.604 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp57.954.685 juta.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-220/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Penambahan penyertaan Modal Negara sebesar 5.354.475 lembar saham dengan nilai Rp5.354.475,- juta sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp115.181.002,- juta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp132.967,- juta berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2018 tanggal 13 Mei 2018.
 - b. Sebesar Rp5.221.508,- juta berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
- ii. Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman IDR *Term Loan Facility* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank CIMB Niaga, Tbk., PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp13.250.000.000.000,- dengan skema konvensional. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar Rp13.250.000.000.000,- per 31 Agustus 2019.
- iii. Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman IDR *Term Loan Facility* dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk., PT Sarana Multi Infrastruktur (Unit Usaha Syariah), PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp3.500.000.000.000,- dengan skema syariah. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar Rp3.500.000.000.000,- per 31 Agustus 2019.
- iv. Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman IDR *Term Loan Facility* dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., sebesar Rp1.500.000.000.000,- dengan skema konvensional. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar Rp1.500.000.000.000,- per 31 Agustus 2019.
- v. Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman USD *Term Loan Facility* dari PT Bank DBS Indonesia sebesar USD1.000.000.000,- dengan skema konvensional. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar USD300.000.000,- per tanggal 31 Agustus 2019.
- vi. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.7/SK/DK-PLN/2019 tanggal 24 April 2019, Sdr. Sofyan Basir diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1 dan Muhamad Ali ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Strategis 1.
- vii. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN No. SK – 109/MBU/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, memutuskan:
 - a. Menugaskan Sdr. Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai PLT Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Strategis 2;
 - b. Menugaskan Sdr. Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara;
 - c. Mengangkat Sdri. Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1.



- viii. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN No. SK – 169/MBU/08/2019, tanggal 2 Agustus 2019, memutuskan:
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan;
 - Menugaskan Sdr. Sripeni Inten Cahyani sebagai PLT Direktur Utama selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1;
 - Menugaskan Sdr. Syamsul Huda sebagai PLT Direktur Bisnis Regional Kalimantan selain menjalankan tugasnya sebagai Direktorat Bisnis Regional Sulawesi.
- ix. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN No. SK – 189/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019, memutuskan:
- Memberhentikan Sdr. Rionald Silaban sebagai Komisaris
 - Menugaskan Sdr. Sumiyati sebagai Komisaris.



VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371.

Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No.2, tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0264142 tanggal 20 Mei 2019, serta didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 ("**Akta No. 02/2019**").

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 02/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

3. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Perseroan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Sedangkan masa jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu.



Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang telah diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan terdapat perubahan pada Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 5, tanggal 11 September 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330270, tanggal 12 September 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166934.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

PLT Komisaris Utama	: Ilya Avianti
Komisaris Independen	: Deden Juhara
Komisaris Independen	: Darmono
Komisaris	: Sumiyati
Komisaris	: Rida Mulyana Endang
Komisaris	: Budiman
Komisaris	: Aloysius Kiik Ro
Komisaris	: Darmawan Prasodjo

*) Jumlah Komisaris Independen Perseroan masih belum sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33. Berdasarkan Surat No. 0715/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 22 Februari 2018 dan Surat No. 2129/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Kementerian BUMN, Perseroan telah menyampaikan permintaan pemenuhan POJK 33. Berdasarkan Surat No. S-14/D2.MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan Kementerian BUMN kepada Perseroan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perseroan menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan proses pengangkatan Komisaris Independen Perseroan.

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 25 tanggal 22 Agustus 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319090 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147182.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Agustus, susunan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

PLT Direktur Utama	: Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan Strategis 1	: Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan strategis 2	: Djoko Rahardjo Abu Manan
Direktur Keuangan	: Sarwono Sudarto
Direktur Human Capital Management	: Muhamad Ali
Direktur Perencanaan Korporat	: Syofvi Felienty Roekman
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	: Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat	: Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	: Supangkat Iwan Santoso
PLT Direktur Bisnis Regional Kalimantan	: Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi	: Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua	: Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Sumatera	: Wiluyo Kusdiharto



Berikut perubahan keterangan singkat terkait penambahan atau perubahan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi:

Dewan Komisaris



**Sumiyati
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Agustus 2019. Beliau meraih gelar Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986, gelar Master of Financial Management (M.F.M) dari Central Queensland University, Australia, pada tahun 1994. Saat ini beliau merangkap sebagai Inspektur Jendral Kementerian Keuangan (2017 – sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2015 – 2019), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (2015 – 2017), Komisaris PT Jiwasraya (Persero) (2012 – 2015) dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2009 – 2015). Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Direksi



**Sripeni Inten Cahyani
PLT Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Strategis 1**

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat sebagai Plt Direktur Utama pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan diangkatnya Direktur Utama yang definitif. Diangkat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Mei 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 29 Mei 2024. Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro, bidang teknik kimia, pada tahun 1992, gelar Magister of Management dari STM PPM Jakarta, pada tahun 2001, gelar Doktor pada bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti di tahun 2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power (2016 – 2019). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Power (2013-2016), Eksekutif Keuangan (Tugas Karya di PT PLN (Persero)) (2013), Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi PT Indonesia Power (2009 – 2013), dan Manajer Perencanaan & Administrasi Pendanaan PT Indonesia Power (2007 – 2009). Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Syamsul Huda

PLT Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Direktur Bisnis Regional Sulawesi

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai Plt Direktur Bisnis Regional Kalimantan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan diangkatnya Direktur Bisnis Regional Kalimantan yang definitif. Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Agustus 2017 untuk masa jabatan sampai dengan 10 Agustus 2022. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, bidang Listrik, pada tahun 1993 dan meraih gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung, bidang Bisnis dan Manajemen, pada tahun 2006. Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (2015-2017) dan Distribusi Bali (2014-2015). Mulai berkarir di Perseroan pada tahun 1993. Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perkembangan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

4.1 Perjanjian pengadaan bahan bakar

Untuk menjaga kesinambungan kegiatannya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian pengadaan bahan bakar sebagai berikut:

a. Gas

No	Sektor	Pemasok	Periode	Satuan	Kuantitas (d)
1	Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019 (1)	bbtu	101.400
2	Cilegon	PT Pertamina Hulu Energi OSES	2019	bbtu	11.979
3	Muara Karang - Priok	(a)	2004-2018 (1)	bbtu	679.954
4	Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2019 (1)	bbtu	10.950
5	Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2018-2019 (1)	bbtu	5.633
6	Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2008-2019 (1)	bbtu	299.591
7	Muara Tawar, Payo, Selincih, Rengat, Duri Keramasan, Inderalaya,	(b)	2011-2019 (1)	bbtu	182.585
8	Borang	Medco E&P Lematang	2017-2027	bbtu	50.933
9	Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd (g)	2012-2028	bbtu	368.700
10	Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018 (1)	bbtu	478.990
11	Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd	2006-2026	bbtu	440.000
12	Pekanbaru	EMP Bentu Ltd. (f)	2007-2021	bbtu	128.619
13	Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	bbtu	27.375
14	Payo Selincih	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2019 (1)	bbtu	123.658
15	Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero), Semco (TAC)	2005-2019 (1)	bbtu	81.636
16	Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2017 (1)	bbtu	3.359
17	Bontang	Mubadala Petroleum	2019-2020	bbtu	4.380
18	Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2019 (1)	bbtu	72.270
19	Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2019 (1)	bbtu	88.535
20	Grati	Lapangan Oyong (c)	2009-2020	bbtu	116.070
21	Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019 (1)	bbtu	21.000
22	Bangkalan	Ophir Indonesia (Bangkalan) Ltd (e)	2013-2033	bbtu	130.000
23	Sengkang	Energy Equity Epic (sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51.945
24	Muara Tawar	PT Pertamina EP	2008-2018 (1)	bbtu	53.430
25	Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2022	bbtu	219.000



No	Sektor	Pemasok	Periode	Satuan	Kuantitas (d)
26	Grati	Lapangan Wortel (c)	2012-2020	bbtu	55.827
27	Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280.100
28	Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019 (1)	bbtu	-
29	Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019 (1)	bbtu	-
30	Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2020	bbtu	8.340
31	Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	354.780
32	Melibur	Kondor Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
33	Nunukan	Pertamina EP	2012-2029	bbtu	4.200
34	Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Limited	2012-2019 (1)	bbtu	366
35	Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	Juta Ton	11
36	Tanjut Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11.550
37	Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2017 (1)	bbtu	609
38	Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	2013-2019	bbtu	49.400
39	Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2015-2019	bbtu	3.580
41	Purwodadi	PT Energasindo Heksa Karya	2019-2021	bbtu	60
42	Tarakan	But. Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd	2012-2018	bbtu	-
43	Batam	Inti Daya Latu Prima	2012-2019 (1)	bbtu	11.685
44	Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2019 (1)	bbtu	39.898
45	Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2016-2034	kargo	696
46	Belawan	Pertagas Niaga	2018-2019	kargo	13.010
47	Rawa Minyak Riau	Petroselat Ltd.	2015-2020	bbtu	-
		PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco			
48	Tana Tidung	E&P Simenggaris	2015-2020	bttu	805
49	New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2015-2019	bbtu	-
50	Multidestinas	Pertamina (hilir) (h)	2018-2022	-	-
51	Multidestinas	Pertamina (hulu) (h)	2018-2023	bbtu	-
52	Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2019	bbtu	3.902
53	Sumatera	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2023	bbtu	6.600
54	MPP 100 MW Lampung	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2021	bbtu	32.193
55	Mahakam	Pertagas Niaga	2017-2023	bbtu	14.256
57	Batam	Petrochina	2016-2023	bbtu	41.556

Sedang dalam proses perpanjangan

- (a) CNOOC SES Ltd.; PT Pertamina Hulu Energi OSES; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra B.V.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd.; Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
- (b) PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java; EMP ONWJ Ltd.; KUFPEC Indonesia (ONWJ) B.V.
- (c) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
- (d) dalam jumlah penuh
- (e) berganti nama dari PT EMP Kangean Ltd.
- (f) berganti nama dari Kalila Bentu Ltd.
- (g) berganti nama dari Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.
- (h) Penentuan volume LNG dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan

Per 2019, Perseroan mempunyai fasilitas *Stand-by Letter of Credit* (SBLC) untuk pengadaan bahan bakar gas dengan rincian sebagai berikut:

Bank Penerbit	Penerima Manfaat	Mata Uang	Jumlah*
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	IDR	62.387.344.718
		US\$	28.623.600
		US\$	29.000.000
		US\$	25.016.426
		US\$	20.970.228
		US\$	8.755.966
		US\$	10.000.000
		MYR	79.000.000



Bank Penerbit	Penerima Manfaat	Mata Uang	Jumlah*
Mandiri	PT Pertamina (Persero)	IDR	308.581.753.429
		US\$	12.065.346
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	IDR	1.529.310.098
		US\$	4.815.864
BNI	BP Berau LTD. (on behalf of Tangguh)	US\$	50.017.534
	Conoco Phillips	US\$	9.300.000
	PT Petrogas Jatim Utama	IDR	205.952.138.577

* dalam jumlah penuh

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US\$4,30 sampai dengan US\$11,18 per MMBTU dan LNG antara US\$7,38 sampai dengan US\$13,32 per MMBTU.

b. Batubara

Pemasok	Kuantitas Metrik Ton per Tahun*	Periode
Rutin		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	53.500.000	2004-2031
PT Adaro Indonesia	16.000.000	2014-2023
PT Kideco Jaya Agung	15.300.000	2009-2019
PT Berau Coal	30.500.000	2009-2023
PT Indominco Mandiri	500.000	2017-2022
PT Oktasan Baruna Persada	4.080.000	2015-2019
CV Tahiti Coal	120.000	2017-2020
CV Air Mata Emas	36.000	2018-2021
PT Kaltim Prima Coal	7.460.000	2016-2022
PT Allied Indo Coal	120.000	2017-2020
PT Arutmin Indonesia	2.400.000	2019-2021
PT Jembayan Muara Bara	500.000	2017-2022
CV Bara Mitra Kencana	90.000	2019-2022
PT Cahaya Bumi Perdana	48.000	2019-2022
CV Putri Surya Pratama Natural	48.000	2019-2022
PT Dasrat Sarana Arang Sejati	48.000	2019-2022
PT Miyor Pratama Coal	30.000	2019-2022
PT Allied Indo Coal Jaya	136.000	2019-2022
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	2.005.000	2007-2027
Program Percepatan/Fast Track Program		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	9.800.000	2012-2030
PT Indexim Coalindo	300.000	2018-2023
PT Titan Infra Energy ⁽¹⁾	2.920.000	2007-2027
PT Hanson Energy	2.128.000	2011-2034
PT Lanna Harita Indonesia	300.000	2015-2020
PT Rizki Anugrah Pertama	1.186.000	2015-2021
PT Tunas Inti Abadi	600.000	2016-2021
PT Dizamatra Powerindo	500.000	2016-2021
PT Samantaka Batubara	500.000	2016-2021
PT Bara Energi Lestari ⁽²⁾	500.000	-
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	6.099.000	2007-2027
PT Dwi Guna Laksana & PT Borneo Indo Bara	1.890.000	2009-2023
PT Kasih Industri Indonesia dengan CV Akbar dan PT Sarolangun Prima Coal	1.865.000	2009-2029
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Eltra	576.000	2011-2031
PT Eksploitasi Energi Indonesia, CV Multi Bara Persada & PT Borneo Indo Bara	1.179.104	2011-2031
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Rizki Armia	1.241.000	2009-2032
PT Energi Batubara Lestari dan PT Batara Batari Sinergy Nusantara	221.000	2014-2034

* dalam jumlah penuh

(1) berganti nama dari PT Central Korporindo Internasional Tbk.

(2) sampai dengan jumlah kuantitas terpenuhi



Harga pembelian batubara berkisar antara Rp317.144 dan Rp1.110.690 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* (AFT) dan *Hardgrove Grindability Index* (HGI).

4.2 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan kontrak penjualan energi

(i) Sudah beroperasi

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾	Tanggal Operasi Komersial
1.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulsel	Gas	315,0	85	1998-2027	12 September 1998
2.	PT Cikarang Listrindo Tbk.	Cikarang, Jabar	Gas	300,0	72	1996-2031	1 Desember 1998
3.	Pertamina, Cevron Drajat Ltd.	Drajat, Jabar	Panas bumi	220,0	95	2000-2030	1 Februari 2000 1 Agustus 2007
4.	Star Energy Geothermal Ltd.	Wayang Windu, Jabar	Panas bumi	227,0	95	2000-2042	1 Juni 2000
5.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jatim	Batubara	1.230,0	85	2000-2040	1 Juli 2000
6.	PT Jawa Power	Paiton II, Jatim	Batubara	1.220,0	83	2000-2030	1 November 2000
7.	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jabar	Panas bumi	165,0	90	2000-2030	1 Desember 2000
8.	PT Geo Dipa Energy	Dieng Unit 1, Jateng	Panas bumi	55,0	85	2002-2044	1 Oktober 2002
9.	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumsel	Gas	150,0	85	2004-2024	1 September 2004
10.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jabar	Tenaga air	180,0	-	2017-2022	1 Agustus 2006
11.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jateng	Batubara	562,0	80	2007-2037	1 Februari 2007
12.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulut	Tenaga air	3,0	80	2007-2027	31 Juli 2007
13.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulteng	Batubara	27,0	80	2007-2032	1 November 2007
14.	PT Meppo Gen	Gunung Megang, Sumsel	Gas	110,0	80	2007-2027	10 November 2007
15.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jabar	Panas bumi	60,0	90	2008-2038	26 Januari 2008
16.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumut	Panas bumi	12	80	2008-2038	1 Agustus 2008
17.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kaltim	Batubara	45,0	83	2008-2040	20 Desember 2008
18.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Ranteballa, Luwu, Sulsel	Tenaga air	2,4	-	2010-2035	1 Mei 2010
19.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumut	Tenaga air	180,0	1.175 GWh/th	2010-2040	18 Januari 2011
20.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sinjai, Sulsel	Tenaga air	10,0	-	2011-2036	1 Februari 2011
21.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalsel	Batubara	11,0	80	2011-2036	14 Oktober 2011
22.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jatim	Batubara	815,0	85	2012-2042	18 Maret 2012
23.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jabar	Batubara	660,0	80	2012-2042	27 Juli 2012
24.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulsel	Batubara	250,0	80	2012-2042	1 Agustus 2012
25.	PT Poso Energy	Poso, Sulteng	Tenaga air	195,0	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012
26.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jabar	Gas	119	80	2013-2033	5 Januari 2013
27.	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing, Muara Enim, Sumsel	Batubara	227,0	80	2011-2041	27 Februari 2013
28.	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Lampung	Batubara	12,0	80	2014-2024	2 Mei 2014
29.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kaltim	Batubara	50,0	87	2014-2039	5 September 2014
30.	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara	21,0	80	2014-2039	13 September 2014
31.	PT Geo Dipa Energi	Patuha Unit 1, Jabar	Panas bumi	55,0	95	2014-2044	22 September 2014
32.	PT Kerta Negara Energi Perkasa	Senipah, Kaltim	Gas	82,0	85	2015-2040	16 Maret 2015
33.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumsel	Batubara	220,0	80	2015-2045	30 Juni 2015
34.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara	380,0	85	2015-2045	23 September 2015
35.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jabar	Panas bumi	30,0	90	2015-2045	29 Juni 2015



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾	Tanggal Operasi Komersial
36.	PT Harmoni Energy Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara	Batubara	14,0	80	2015-2040	29 Oktober 2015
37.	PT Priamanaya Energi	Kebang Agung, Lahat, Sumsel	Batubara	240,0	80	2016-2046	1 Mei 2016
38.	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumut	Tenaga air	45,0	315,36 GWh/th	2016-2046	1 Mei 2016
39.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jateng	Batubara	614,0	80	2016-2046	9 Juni 2016
40.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu 3, Sumatra	Panas bumi	55,0	90	2016-2046	26 Juli 2016
41.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara	30,0	80	2016-2041	7 September 2016
42.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulut	Panas bumi	20,0	90	2016-2046	15 September 2016
43.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulut	Panas bumi	20,0	90	2016-2046	9 Desember 2016
44.	PT DSPP Power Sumsel	Sumsel 5, Sumatra	Batubara	300	80	2016-2041	20 Desember 2016
45.	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali, Sumatera Utara	Panas bumi	110	90	2017-2047	18 Maret 2017
46.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 4, Sumatera	Panas bumi	55	90	2016-2046	25 Maret 2017
47.	PT Lestari Banten Energi	Banten, Jawa Barat	Batubara	625	80	2017-2042	28 Maret 2017
48.	PT Lombok Energy Dinamics	Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Batubara	50	80	2017-2042	10 April 2017
49.	Sarulla Operation Ltd.	Sibual Buali, Sumatera Utara	Panas Bumi	110	90	2017-2047	2 Oktober 2017
50.	PT Indo Matra Power	Kabil, Batam	Gas	17	80	2006-2019	1 April 2006
51.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	85,5	90	2005-2025	1 Desember 2005
52.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	55,5	84	2005-2034	29 Oktober 2004
53.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	26,6	-	2014-2034	1 September 2014
54.	Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam	Batubara	110	85	2012-2042	25 Oktober 2012
55.	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Uncang, Pulau Batam	Gas	70,0	85	2016-2038	1 Mei 2016
56.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaraja, Sumut	Tenaga air	5,0	65	2012-2037	10 Mei 2012
57.	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumsel	Batubara	20,0	80	2014-2039	18 Januari 2014
58.	Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PT Navigat Energy	Borang, Sumsel	Gas	60,0	80	2012-2019	29 Juni 2012
59.	Konsorsium PT Modaco Energy PT Elektrindo Perkasa Utama Pratt & Whitney Ps. Inc. Renewable Energy Power International	Payo Selincih, Jambi	Gas	94,0	60	2012-2019	8 Juni 2012
60.	Konsorsium PT PP (Persero) Tbk. PT Bangun Energy Resources PT Navigat Energy PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	57,0	60	2013-2019	11 Januari 2007
61.	PT Indo Ridlatama Power	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Batubara	55	80	2018-2048	30 November 2018
Jumlah				11.144			

(1) AF atau Availability Factor adalah faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perseroan.

(2) perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.



(ii) Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan)

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾
1.	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Serang, Banten	Batubara	2.000	86	2021-2046
2.	PT Bhumi Jati Power	Jepara, Jateng	Batubara	2.000	86	2019-2044
3.	PT Indo Raya Tenaga	Surabaya, Jateng	Batubara	2.000	80	2022-2047
4.	PT Bhimasena Power Indonesia	Batang, Jateng	Batubara	1.900	86	2020-2050
5.	PT Jawa Satu Power	Karawang, Jabar	Gas	1.760	60	2022-2047
6.	PT Tanjung Jati Power Compan	Cirebon, Jabar	Batubara	1.320	80	2019-2049
7.	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumatra Selatan	Batubara	1.200	80	2019-2044
8.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jateng	Batubara	1.000	86	2018-2048
9.	PT Cirebon Energi Prasarana	Cirebon, Jabar	Batubara	1.000	86	2019-2044
10.	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	Sumsel	Batubara	600	80	2020-2050
11.	Konsorsium PT Gama Energi Negeri – PT PJB Investasi	Sumut	Batubara	600	Th 1-20 (85%), selanjutnya take or pay	2022-2047
12.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – China Huadian Engineering Co. Ltd – Blackgold Natural Resources Ltd	Riau	Batubara	600	80	2023-2048
13.	Konsorsium PT Putra Indotenaga1 – PLN Batubara	Jambi	Batubara	600	80	2022-2047
14.	PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga air	515	37	2021-2051
15.	PT North Sumatra Hydro Energy	PLTA Batang Toru	Tenaga air	510	-	2016-2046
16.	PT Meulaboh Power Generation	Aceh	Batubara	400	80	2021-2046
17.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PLN Batubara	Sumsel	Batubara	300	80	2021-2046
18.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan	Batubara	250	80	2018-2048
19.	PT Banyuasin Pwer Energi	Sumatera Selatan	Batubara	250	80	2020-2050
20.	PT Medco Ratch Power Riau	Pekanbaru, Riau	Gas	250	60	2021-2041
21.	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumut	Panas bumi	240	90	2020-2050
22.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumsel	Panas bumi	220	90	2017-2047
23.	PT Supreme Energy Rajabasa	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas bumi	220	90	2023-2053
24.	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumbang	Panas bumi	220	90	2017-2047
25.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dadap, Sumsel	Panas bumi	220	90	2019-2049
26.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu)	Wayang Windu 3,4, Jawa Barat/ West Java	Panas Bumi/ Geothermal	220	85	2020-2050
27.	PT Sejahtera Alam Energi	PLTP Baturaden, Jateng	Panas bumi	220	90	2024-2054
28.	PT SKS Listrik Kalimantan	Gunung Mas, Kalteng	Batubara	200	80	2019-2044
29.	PT Tanjung Power Indonesia	Kaltim	Batubara	200	80	2019-2044
30.	PT Graha Power Kaltim	Kaltim	Batubara	200	80	2019-2044
31.	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	Kaltim	Batubara	200	80	2020-2045
32.	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Batubara	200	80	2019-2044
33.	PT GCL Indo Tenaga	Kalbar	Batubara	200	80	2019-2044
34.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kaltim	Batubara	200	80	2022-2047
35.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kaltim	Batubara	200	80	2022-2047
36.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kaltim	Batubara	200	80	2022-2047
37.	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kalbar	Batubara	200	80	2021-2046
38.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalsel dan Kalteng	Batubara	200	80	2022-2047
39.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalsel dan Kalteng	Batubara	200	80	2022-2047
40.	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalsel dan Kalteng	Batubara	200	80	2022-2047
41.	PT Bakrie Darmakarya Energi	PLTP Telaga Ngebel, Jatim	Panas bumi	165	90	2023-2053



No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode ⁽²⁾
42.	PT Geo Dipa Energi	Dieng Unit 2 & 3, Jateng	Panas bumi	115	85	2021-2051
43.	PT Medco Cahaya Geothermal	PLTP Ijen, Jawa Timur	Panas bumi	110	85	2021-2051
44.	PT Sintesa Banten Geothermal	PLTP Rawa Dano, Banten/ Banten	Panas Bumi	110	90	2022-2052
45.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi	110	85	2019-2049
46.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi	110	85	2024-2055
47.	PT DSS Power Kendari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	Batubara	100	80	2019-2044
48.	PT Gorontalo Listrik Perdana	Gorontalo	Batubara	100	80	2020-2045
49.	PT Muntok Listrik Utama	Bangka Belitung	Gas	100	85 (Y1) 60 (Y2-end)	2019-2039
50.	PT Minahasa Cahaya Lestari	Sulut	Batubara	100	80	2021-2046
51.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Aceh	Gas	100	80	2019-2039
52.	PT Malea Energy	PLTA Malea	Tenaga Air	90	60	30
53.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi	80	90	2024-2054
54.	PT UPC Sidrap Bayu Energi	PLTU Bayu, Sidrap, Sulawesi Selatan	Angin	70	-	2019-2049
55.	PT Energi Bayu Jeneponto	PLTB Bayu Tolo Jeneponto, Sulawesi Selatan	Angin	60	35	
56.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Sulteng	Gas	60	80	2018-2038
57.	PT Tanggamus Electric Power	PLTA Semangka	Tenaga air	56	57	2019-2049
58.	PT Spring Energy Sentosa	PLTP Guci, Jawa Tengah/ Central Java	Panas Bumi	55	90	2024-2054
59.	PT Indo Ridlatama Power	Kutai Kartanegara, Kaltim	Batubara	55	80	2017-2047
60.	PT Jabar Reking Geothermal	PLTP Cisolok Cisukarame, Jawa Barat	Panas Bumi	45	90	2025-2055
61.	PT Reking Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat	Batubara	50	80	2017-2042
62.	PT Pembangkitan Jawa Bali Lainnya ³⁾	Aceh	Gas	50	80	2018-2038
JUMLAH				1.150		
				26.256		

(1) *Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.*

(2) *AF= Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.*

(3) *Meliputi kontrak dengan 152 IPP, terdiri dari 37 IPP dalam tahap pembangunan dan 43 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 72 Power Purchase Agreement berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.*

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

4.3 Perjanjian perolehan barang modal

a. Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 ("Perpres No. 71/2006") yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Perpres No. 59/2009"), Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.



Kontrak Pembangkitan

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perseroan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah membayar uang muka sebesar US\$876.217.780 dan Rp4.790.016 juta untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

b. Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan dan jaringan transmisi dalam rangka program percepatan dan kontrak konstruksi rutin tercatat masing-masing sebesar Rp7.869.595 juta, Rp1,958,479 juta dan Rp50.741.069 juta.

4.4 Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perseroan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Pembangkitan	Kontraktor	Nilai kontrak setara	Periode
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	2.139.946	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium Fortum Service OY & PT Medco Energy	579.699	2005-2030
Jumlah		2.719.645	

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.



4.5 Perjanjian pinjaman terkait program percepatan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

Pada tanggal 31 Maret 2019, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan Rp ⁽¹⁾	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi	Tanggal jatuh tempo
		US\$	Rp ⁽¹⁾			US\$	
1.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	-	2.225.000	103.897	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	12 November 2025

1) dalam jutaan Rupiah.

4.6 Perjanjian Pinjaman Tidak Terkait Program Percepatan

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, rincian pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum ¹⁾	Fasilitas pinjaman belum digunakan ¹⁾	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi ¹⁾	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas pinjaman dalam US\$							
1	Asian Development Bank Gardu Induk/Grid	575	131	0,6% - 0,1% + LIBOR 6 bulanan	-	4 Desember 2015	15 September 2035
2	Asian Development Bank Gardu Induk/Grid	25	6	1,4% + LIBOR 6 bulanan	-	4 Desember 2015	15 September 2035
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	107	70	2,85% + 1,06%	-	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	72	47	1,1% + LIBOR 6 bulanan	4,80	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
5	International Bank for Reconstruction and Development Power distribution development program	500	162	Reference Rate for Loan Curr + Var. Spread	-	20 Mei 2016	15 Maret 2036
6	The Export-Import Bank of Korea dan ING Bank, cabang ING-DiBa AG PLTGU Grati	36	4	2,35% + LIBOR 6 bulanan	-	24 Juni 2016	23 Desember 2030
7	The Export-Import Bank of Korea dan ING Bank, cabang ING-DiBa AG PLTGU Grati	35	4	0,98% + LIBOR 6 bulanan	2,30	24 Juni 2016	23 Desember 2030
8	ING Bank, cabang ING-DiBa AG PLTGU Grati	17	3	0,98% + LIBOR 6 bulanan	1,10	24 Juni 2016	23 Desember 2030
9	Japan Bank for International Cooperation PLTU Jawa 2 Priok	27	2	3,52%	0,20	20 Oktober 2016	30 April 2031



No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum ¹⁾	Fasilitas pinjaman belum digunakan ¹⁾	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi ¹⁾	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
10	Japan Bank for International Cooperation PLTU Jawa 2 Priok	18	1	0,7% + LIBOR 6 bulanan	0,1	20 Oktober 2016	30 April 2031
11.	Islamic Development Bank Power Grid Enhancement Project	330	287	1,30 + Swap Rate LIBOR 6 Bulanan	-	10 Januari 2017	10 Januari 2032
12	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	22	21	4,41%	-	10 Maret 2017	10 Maret 2032
13	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	15	14	0,7% + LIBOR 6 Bulanan	-	10 Maret 2017	10 Maret 2032
14	Sumitomo Mitsui Banking Corporation PLTA Jatigede	73	42	1,43% + LIBOR 6 Bulanan	-	30 Maret 2017	30 Maret 2031
15	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr.A	53	46	4,28%	-	20 Juni 2017	20 Juni 2032
16.	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr.B	36	30	0,8% + LIBOR 6 Bulanan	-	20 Juni 2017	20 Juni 2032
17.	Asian Development Bank Gardu Induk/Grid	600	266	0,6% - 0,1% + LIBOR 6 Bulanan	-	10 Oktober 2017	10 Oktober 2037
18.	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Tawar	280	266	0,98% + LIBOR 6 Bulanan	6,20	8 November 2017	8 November 2032
19.	HSBC PLTGU Tambak Loros III	214	214	0,7% + LIBOR 6 Bulanan	6,42	19 Februari 2018	19 Februari 2033
Jumlah		3.035	1.616		21,1		

Fasilitas pinjaman dalam EUR

20	Agence Francaise De Development Trans GIS	100	77	Floating/fix max 5,89%	-	7 Mei 2015	7 Mei 2030
21	Agence Francaise De Development <i>Trans Grid</i>	1	1	0%	-	7 Mei 2015	7 Mei 2020
22	Kreditanstalt fur Wiederaufbau <i>Suralaya Rehabilitation</i>	175	175	2,20%	-	8 Mei 2015	30 Juni 2027
23	Kreditanstalt fur Wiederaufbau <i>Kamojang Rehabilitation</i>	65	65	2,20%	-	8 Mei 2015	30 Juni 2030
24	Kreditanstalt fur Wiederaufbau <i>Kamojang Rehabilitation</i>	60	59	1,70%	-	8 Mei 2015	30 Juni 2030
25	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi	45	45	1,65%	-	23 Mei 2016	30 Juni 2028
26	ING Bank, cabang of ING- DiBa AG dan Societe General PLTGU Grati	40	4	1,09% + biaya tambahan	3,00	24 Juni 2016	23 Desember 2030
27	Mizuho Lombok Peaker	74	60	0,84%	-	24 Mei 2017	24 Mei 2029
28	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Bangkanai Peaker	83	83	0,97%/EURIBOR + Margin	5,55	15 September 2017	15 November 2028
29	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Power Plant Kumbih	85	85	1,55%	-	15 Desember 2017	15 Desember 2032



No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum ¹⁾	Fasilitas pinjaman belum digunakan ¹⁾	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi ¹⁾	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
30	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker – CESCE Covered Facility	41	41	0,99%	6,54	9 Februari 2018	9 Februari 2030
31	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker – SACE Covered Facility	66	66	0,96%	6,50	9 Februari 2018	9 Februari 2030
32	BGK PLTU Lombok FTP-2	81	81	1,26%	6,83	21 Februari 2018	21 Februari 2031
33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Geothermal Energy Program	150	150	EURIBOR + 0,1%	-	11 Oktober 2018	11 Oktober 2033
Jumlah		1.066	992		28,42		

Fasilitas pinjaman dalam JPY

34	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar	16.430	7.880	1,03% + 0,55%	441,00	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
35	Japan Bank for International Cooperation PLTU Jawa 2	31.763	4.602	1,58%	416,00	20 Oktober 2016	30 April 2031
36	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Muara Karang	15.449	15.158	1,74%		10 Maret 2017	10 Maret 2032
37	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2	16.939	16.062	1,73%		20 Juni 2017	20 Juni 2032
Jumlah		80.581	43.702		857		

Fasilitas pinjaman dalam Rupiah

38	PT Bank Rakyat Indonesia	28.000.000	19.964.398	2,45% + rata-rata deposito berjangka 3 bulanan	-	23 Juni 2018	23 Juni 2019
39.	PT Bank Rakyat Indonesia	4.506.787	4.506.787	JIBOR + 1,25% 6 bulanan	-	14 November 2018	14 November 2028
40.	MUFG Bank LTD., Jakarta Branch	1.500.000	1.500.000	JIBOR + 0,65% 1 - 3 bulanan	-	13 Desember 2018	13 Desember 2019
41.	Bank UOB Indonesia	1.000.000	1.000.000	-	-	14 Desember 2018	14 Desember 2019
42.	PT Bank HSBC Indonesia	1.400.000	1.400.000	JIBOR + 0,60% 3 bulanan	-	26 Juni 2018	26 Juni 2019
43.	PT Bank DBS Indonesia	2.000.000	2.000.000	JIBOR + max 1,00% 6 bulanan	-	17 Juli 2018	17 Juli 2019
Jumlah		38.406.787	30.371.185				

1) dalam jutaan



5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi sebagai berikut:

a. Perjanjian Operasional

No.	Perjanjian	Isi Perjanjian	Keterangan
1.	Amandemen IV Perjanjian Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 KV PRANAP-PERAWANG No. 002.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2016, tanggal 14 Agustus 2018, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PT PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 KV PRANAP – PERAWANG Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp19.468.555.013,-. Masa berlaku perjanjian berakhir pada tanggal 29 Mei 2019.	Berdasarkan keterangan PT PLNE perjanjian ini sedang dalam proses penandatanganan perpanjangan perjanjian.
2.	Perjanjian Kajian Enjiniring untuk Transmisi SUTT dan Sutet di Wilayah Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah No. 0023. PJ/DAN.02.07/UIT-JBT/2019, tanggal 26 Juli 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PT PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Lingkup pekerjaan adalah jasa enjiniring dan studi sistem Jawa bagian Tengah – Kajian Enjiniring Tower Kritis dan Kajian Kelayakan Rekondisi GIS Salak Lama di wilayah Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah. Total nilai pekerjaan adalah Rp5.082.215.515,- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 8 bulan hingga tanggal 22 Maret 2020.	
3.	Perjanjian Jasa Konsultan Enjiniring Survey, Pengukuran, dan Soil Investigation Gardu Induk 150 KV Tanjung Bumi dan SUTT 150 KV Tanjung Bumi – INC. (Bangkalan – Batu Marmar) No. 021.PJ.REN.01.02/UIP JBTB II/2019 dan No. 26.001.PJ/PLNE/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dan PT PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Lingkup pekerjaan adalah jasa konsultan enjiniring survey, pengukuran, dan soil investigation gardu induk 150 kV Tanjung Bumi dan SUTT 150 kV Tanjung Bumi – Inc. (Bangkalan – Batu Marmar). Total nilai pekerjaan adalah Rp1.434.804.195. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian.	
4.	Perjanjian Pekerjaan Review Desain Enjiniring E/M Gitet 500 KV Muara Enim (Paket Denim E/M) No. 0016.PJ/DAN.02.06/UIP SUMBAGSEL/2019, tanggal 11 Juli 2019, Perseroan Sebagai Pemberi Pekerjaan dan PT PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Lingkup pekerjaan adalah review desain enjiniring E/M Gitet 500 KV Muara Enim (Paket Denim E/M). Total nilai pekerjaan adalah Rp1.424.372.400. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian.	
5.	Perjanjian Jasa Konsultansi Enjiniring dan Manajemen Proyek No. 00170.Pj/DAN.02.06/DIRUT/2019 dan No. 02.001. Pj/PLNE/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, antara PT PLN Batam sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PT PLNE sebagai Penerima Pekerjaan.	Lingkup pekerjaan adalah kerja sama dalam rangka penugasan pembangunan dan pengembangan bisnis dan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, distribusi, maupun SCADA dari Perseroan. Total nilai pekerjaan tidak diketahui karena akan ditentukan kemudian oleh PT PLNE dan PT PLN Batam saat terdapat pemesanan jasa dari PT PLN Batam kepada PT PLNE. Perjanjian berlaku efektif hingga tanggal 31 Desember 2020.	
6.	Amandemen III Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Teluk Balikpapan 2 x 110 MW Tahap Supporting (COD-FAC) No. 060.PJ/061/PJB-PLN/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan dari perjanjian sebelumnya yakni: 1. Definisi dari <i>Asset Manager</i> dan <i>Final Acceptance Certificate</i> atau FAC; 2. Jangka waktu tahap supporting COD-FAC menjadi hingga tanggal 31 Maret 2020; 3. Pengaturan mengenai Direksi Pekerjaan dan Direksi Lapangan; 4. Mengubah nilai pekerjaan menjadi Rp243.193.266.920; 5. Tata cara pembayaran; 6. Mekanisme pekerjaan reimburse; dan 7. Pemberitahuan.	



No.	Perjanjian	Isi Perjanjian	Keterangan
7.	Amandemen VI Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Pulang Pisau (2 x 60 MW) Tahap Supportinh No. 110.PJ/061/PJB-PLN/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan dari perjanjian sebelumnya yakni: 1. Definisi dari <i>Asset Manager</i> ; 2. Jangka waktu perjanjian menjadi hingga tanggal 30 Juni 2020; 3. Pengaturan mengenai Direksi Pekerjaan dan Direksi Lapangan; 4. Mengubah nilai pekerjaan mnejadi Rp347.093.323.760; 5. Tata cara pembayaran; 6. Mekanisme pekerjaan reimburse; dan 7. Pemberitahuan.	
8.	Amandemen V Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang (2 x 10 MW) Tahap Supporting No. 170.PJ/061/PJB-PLN/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan dari perjanjian sebelumnya yakni: 1. Jangka waktu pekerjaan menjadi hingga tanggal 31 Desember 2019; dan 2. Mengubah nilai pekerjaan mnejadi Rp161.403.460.368.	
9.	Amandemen Ketujuh Perjanjian Pekerjaan Beli Energi Sebesar 1x20 MW di PLTG Duri No. 028.PJ/061/PJB-PLN/VIII/2011 tanggal 8 Maret 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat perubahan jangka waktu/masa beli energi listrik menjadi 31 Desember 2019.	
10.	Amandemen Kelima Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTA Wonorejo Daya 6.020 KW Lokasi Wonorejo – Tulungagung No. 053.PJ/060/PJB-PLN/VIII/2010 tanggal 23 Mei 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan dari perjanjian sebelumnya yakni: 1. Jangka waktu pekerjaan menjadi hingga tanggal 31 Desember 2021; dan 2. Mengubah nilai pekerjaan mnejadi Rp10.087.465.161; dan 3. Tata cara pembayaran.	
11.	Amandemen X Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU NII Tanasa Kendari (2x10) MW No. 230.PJ/061/PJB-PLN/XII/2013 tanggal 26 Desember 2018, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan dari perjanjian sebelumnya yakni: 1. Jangka waktu pekerjaan menjadi hingga tanggal 31 Desember 2021; dan 2. Mengubah nilai pekerjaan mnejadi Rp253.855.142.187.	
12.	Amandemen IV Perjanjian Pengelolaan Aset (<i>Asset Management Contract</i>) PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar No. 051.PJ/061/PJB-PLN/III/2016 tanggal 22 Februari 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat perubahan mengenai perhitungan pembayaran dengan rumus tertentu.	
13.	Amandemen IV Perjanjian Pengelolaan Aset (<i>Asset Management Contract</i>) PLTU Indramyu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar No. 050.PJ/061/PJB-PLN/III/2016 tanggal 22 Februari 2019, antara Perseroan sebagai Pemberi Pekerjaan dengan PJB sebagai Penerima Pekerjaan	Berdasarkan perjanjian ini, terdapat perubahan mengenai perhitungan pembayaran dengan rumus tertentu.	

6. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki bidang-bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak. Jumlah keseluruhan kepemilikan tanah Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebanyak 27.399 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) bidang tanah, yang terdiri dari:

- 15.309 (lima belas ribu tiga ratus sembilan) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna bangunan ("SHGB");
- 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat Hak Pengelolaan ("SHGB di atas SHPL");
- 12.092 (dua belas ribu sembilan puluh dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai ("SHP"); dan
- 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan ("SHPL").



Berikut rincian bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan wilayah/kelolaan:

No.	Unit Bisnis	SHGB	SHGB di atas SHPL	SHP	SHPL	Total
•	Distribusi Bali	121	-	9	-	130
•	Distribusi Jakarta & Tangerang	69	-	2	-	71
•	Distribusi Jawa Barat & Banten	457	-	32	-	489
•	Distribusi Jawa Tengah & DI. Yogyakarta	260	-	113	-	373
•	Distribusi Jawa Timur	242	-	221	-	463
•	Distribusi Lampung	26	-	39	-	65
•	Jasa Manajemen Konstruksi	4	-	-	-	4
•	Jasa Sertifikasi	2	-	-	-	2
•	Kantor Pusat	39	2	76	-	117
•	Kantor Pusat (2)	33	-	-	-	33
•	Kantor Pusat (Duren Tiga)	147	-	-	-	147
•	P3B Jawa Bali	6.908	-	10.298	-	17.206
•	P3B Jawa Bali/Transmisi Jawa Bagian Barat	1	-	-	-	1
•	P3B Sumatra	1.421	-	-	-	1.421
•	Pembangkitan Lontar	4	-	-	-	4
•	Pembangkitan Sumatra Bagian Selatan	90	-	71	-	161
•	Pembangkitan Sumatra Bagian Utara	2	-	-	-	2
•	Pembangkitan Tanjung Jati B	1	-	-	-	1
•	Pusat Engineering Ketenagalistrikan	1	-	-	-	1
•	Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan	8	-	1	-	9
•	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	16	-	10	-	26
•	Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1	-	1	-	2
•	Transmisi Jawa Bagian Barat	2	-	-	-	2
•	UIP III / KIT SBS	4	-	-	-	4
•	UIP III / P3B Sumatra	31	-	22	-	53
•	UIP III / Wil. Bangka Belitung	1	-	-	-	1
•	UIP Jar. Jawa Bali	11	-	66	-	77
•	UIP Sumbagsel / UIP III / P3B Sumatra	8	-	-	-	8
•	UIP V	1	-	-	-	1
•	UIP V / P3B Jawa Bali	26	-	2	-	28
•	UIP V / UIP VIII	3	-	-	-	3
•	UIP VIII	2	-	-	-	2
•	UIP VIII / UIP JBTD II	84	-	-	1	85
•	Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra I	4	-	-	-	4
•	Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II	3	-	-	-	3
•	Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan	3	-	-	-	3
•	Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatra I	22	-	1	-	21
•	Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatra II	1	-	-	-	1
•	Wilayah Aceh	239	-	4	-	243
•	Wilayah Bangka Belitung	48	-	1	-	49
•	Wilayah Kalimantan Barat	202	-	61	-	263
•	Wilayah Kalimantan Selatan	975	-	364	-	1.339
•	Wilayah Kalimantan Timur	333	-	38	-	368
•	Wilayah Maluku dan Maluku Utara	123	-	16	-	139
•	Wilayah NTB	161	-	21	-	182
•	Wilayah NTT	141	-	53	-	194
•	Wilayah Papua dan Papua Barat	306	-	-	-	306
•	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	104	-	35	-	139
•	Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	1.873	-	359	-	2.232
•	Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo	260	-	30	-	290
•	Wilayah Sumatra Barat	124	-	63	-	187
•	Wilayah Sumatra Selatan, Jambi, & Bengkulu	170	-	57	-	227
•	Wilayah Sumatra Utara	191	-	26	-	217
Total		15.309	2	12.092	1	27.399



7. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 44.886 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama dan status pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
≤D2	20.505	21.012	22.216
D3	9.149	9.224	13.660
S1	14.049	14.100	9.072
S2	1.175	1.152	1.092
S3	8	8	6
Total	44.886	45.496	46.046

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Manajemen atas	122	110	108
Manajemen Menengah	472	455	430
Manajemen Dasar	1.587	1.592	1.458
Supervisor Atas	3.846	3.795	3.213
Supervisor Dasar	8.969	8.635	6.776
Total	44.886	45.496	46.046

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
≥ 25 tahun	11.953	12.739	13.802
26-30 tahun	11.576	11.258	9.973
31-35 tahun	6.397	6.210	5.479
36-40 tahun	2.562	2.392	1.636
41-45 tahun	1.457	1.546	2.158
Total	44.886	45.496	46.046

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Kantor Pusat	3.183	3.119	2.556
Kantor Cabang	41.703	42.377	43.490
Total	44.886	45.496	46.046

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Tetap	44.886	45.496	46.046
Kontrak	2	1	16
Total	44.888	45.497	46.062



Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus. Tenaga kerja yang ada memiliki kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

8. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Perseroan membentuk Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Komite Audit Perseroan, anggota Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Darmono** (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : **Sumiyati** (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
 Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Agustus 2019. Beliau meraih gelar Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986, gelar Master of Financial Management (M.F.M) dari Central Queensland University, Australia, pada tahun 1994. Saat ini beliau merangkap sebagai Inspektur Jendral Kementerian Keuangan (2017 – sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2015 – 2019), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (2015 – 2017), Komisaris PT Jiwasraya (Persero) (2012 – 2015) dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2009 – 2015). Beliau tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Anggota : **Ilya Avianti** (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
 Anggota : **Achmad Wachyudi**
 Anggota : **Krisna Simbaputra**
 Anggota : **Nizam Burhanudin**

Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Deden Juhara (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : Darmawan Prasodjo (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
 Anggota : Rida Mulyana Endang
 Anggota : Marlius Alrobin
 Anggota : Firman Dini
 Anggota : Bambang Purwo

**Komite Nominasi dan Remunerasi***

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Budiman (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Aloysius Kiik Ro (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Karyawan Aji
Anggota : Roikhan

* Sampai dengan saat ini, Perseroan masih belum memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan ("POJK 34") di mana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan harus diketuai oleh Komisaris Independen. Sebagaimana tertuang dalam Surat Komitmen Perseroan No.2241/KEU.05.02/ DIVKEU/2018 tertanggal 18 Mei 2018, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK 34 tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, Perseroan telah mengirimkan Surat No. 2128/STH.01.03/SETPER/2018 tanggal 28 Mei 2018 kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menginformasikan dan meminta agar Dewan Komisaris segera melakukan pengangkatan dan penunjukan salah satu Komisaris Independen Perseroan menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam POJK 34.

9. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atau penambahan perkara yang material yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak di mana dalam perkara-perkara tersebut mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif.

Selain sebagaimana yang diungkapkan di bawah ini dan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tahap sebelumnya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak secara material.

Daftar perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol sebagai Penggugat kepada Perseroan sebagai Tergugat dengan Register Perkara No. 273/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 29 Maret 2018 terkait penguasaan tanah oleh Perseroan di PLTA Tonsealama. Total nilai gugatan ini sebesar Rp119.796.034.000. Pada tanggal 24 Juni 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara sedang dalam proses pemeriksaan banding.
- Pada tanggal 27 Mei 2019, Perseroan menghadapi gugatan dari Konsorsium Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd dan PT Bagus Karya dengan nomor perkara 42038/V/ARB-BANI/2019 terkait pembayaran biaya pekerjaan pembangunan *Proyek Coal Fired Steam Power Plant* PLTU Sulawesi Selatan di BANI Jakarta. Adapun total nilai tuntutan adalah sebesar Rp123.438.701.050,-. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara sedang dalam proses pemeriksaan di BANI Jakarta.



Selain perkara material yang dihadapi oleh Perseroan di atas, daftar perkara yang sedang di hadapi oleh Perusahaan Anak secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- Sengketa perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor perkara 41055/V/ARB-BANI/2018 yang diajukan oleh Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT IP, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Perseroan, dan telah terdaftar pada tanggal 31 Mei 2018. Objek perkara ialah wanprestasi yang dilakukan PT IP atas Perjanjian Sewa, Fasilitas, dan Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok No. 56/PJ/061/IP/2009, tertanggal 21 April 2009, sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 25 Agustus 2009, Addendum II tanggal 3 Oktober 2012, dan Addendum III tanggal 31 Agustus 2015. Perkara ini telah memperoleh putusan akhir, yakni Putusan No. 41055/V/ARB-BANI/2018, tanggal 16 Juli 2019, dengan petitum mengabulkan permohonan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta untuk sebagian dan mengharuskan PT IP untuk membayar ganti rugi sebesar Rp172.237 juta kepada Konsorsium Kinarya Liman Margaseta.
- Sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan nomor perkara 112/G/2018/PTUN-BDG yang diajukan oleh Ade Bachtiar dan kawan-kawan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dengan PT IP sebagai Tergugat II Intervensi. Objek perkara ialah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Desa Karang Sari milik PT IP. Perkara telah memperoleh putusan akhir pada tanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Berdasarkan Surat Pengiriman Memori Banding Perkara No. W2-TUN2/779/HK.06/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Panitera PTUN Bandung, penggugat telah mengajukan banding.
- Sengketa perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor perkara 41082/X/ARB-BANI/2018 yang diajukan oleh PT Odira Energy Persada dan PT Timas Suplindo kepada PT PLNE, dan telah terdaftar pada tanggal 1 Oktober 2018. Objek perkara ialah wanprestasi yang dilakukan PT PLNE atas Perjanjian No. 05/.001.Pj/041/PLNE/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014, tentang Pengadaan Compressed Natural Gas (CNG) Plant Bangkanai for Peaking Generation 5,2 MMSCFD Kalimantan Tengah, antara Konsorsium PT Odira Energy Persada dan PT Timas Suplindo dengan PT PLNE, sebagaimana diubah dengan Amandemen I tanggal 10 Februari 2015, Amandemen II tanggal 16 November 2015, Amandemen III tanggal 4 Januari 2016, Amandemen IV tanggal 23 Februari 2016, Amandemen V tanggal 15 Juni 2016, Amandemen VI tanggal 30 Agustus 2016, dan Amandemen VII tanggal 14 Desember 2017. Kerugian materiil yang diajukan oleh PT Odira Energy Persada dan PT Timas Suplindo adalah Rp51.392.018.849 dan USD 903.593,90. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara tersebut sedang dalam tahap kesimpulan.
- Sengketa perdata di Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor perkara 382/Pdt.G/18/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Halimah (binti Sairih) dan 18 Penggugat lainnya kepada Perseroan, PT PJB, dan 13 Tergugat lainnya di mana PT PJB bertindak sebagai Tergugat II. Perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum PT PJB yang dianggap telah melakukan penguasaan tanpa pernah memberikan ganti rugi kepada para Penggugat atas tanah harta warisan Tjoljong Bin Runah seluas 4,096 hektar sebesar Rp54,196 miliar. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi.
- Sengketa perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor perkara 998/XI/ARB-BANI/2017 tanggal 23 November 2017 yang diajukan oleh ICON+ sebagai Pemohon melawan Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai Termohon. Objek Perkara adalah wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian No. 41/PKS/KOMINFO/1/2012 dan No. 01053.PJ/001/PUSAT/ICON+/2012, tanggal 5 Januari 2012, antara ICON+ dan Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika serta Perjanjian No. 43/PKS/KOMINFO/1/2012 dan No. 01054.PJ/001/PUSAT/ICON+/2012, tanggal 5 Januari 2012, antara ICON+ dan Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Nilai gugatan adalah sebesar Rp34.669.052.467,92. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara tersebut sedang dalam tahap menunggu putusan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.



Perseroan juga menyatakan bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit.

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap	
						Total Aset ⁽¹⁾	Total Liabilitas ⁽²⁾
1	PT Indonesia Power ("PT IP")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	14,06%	2,24%
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PT PJB")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	13,31%	1,85%
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PT PLN Batam")	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,13%	1,80%
4	PT Indonesia Comnets Plus ("PT ICON+")	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,22%	0,18%
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PT PLNE")	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,90%	2003	Beroperasi	0,08%	0,09%
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PT PLNT")	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi, pelayanan <i>billman</i>	99,97%	2003	Beroperasi	0,02%	0,05%
7	Majapahit Holding BV ("MH")	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	0,87%	2,23%
8	PT PLN Batubara ("PT PLN Batubara")	Perdagangan batubara	99,99%	2008	Beroperasi	0,43%	0,97%
9	PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PT PLNG")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2009	Beroperasi	0,01%	0,02%
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("PT BAg")	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,09%	0,15%
11	PT Haleyora Power ("PT HP")	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2011	Beroperasi	0,06%	0,05%

Catatan:

(1) Pada tanggal 31 Maret 2019

(2) Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2019.

nm : menjadi nol karena pembulatan

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019:



10.1. PT Indonesia Power (“PT IP”)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan pada PT IP terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan susunan Dewan Komisaris. Adapun perubahan terdapat pada susunan Direksi sebagai berikut:

a. Susunan Direksi

Susunan terakhir Direksi PT IP pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan ialah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0103675, tanggal 20 Februari 2019, serta didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028676.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0103766, tanggal 20 Februari 2019, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028700.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0303619, tanggal 25 Juli 2019, serta didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120108.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019.

Direksi

PLT Direktur Utama	: M. Ahsin Sidqi
PLT Direktur Operasi 1	: Hanafi Nur Rifai
PLT Direktur Operasi II	: R. Bambang Anggono
Direktur Pengembangan dan Niaga	: Adi Suprijono
PLT Direktur Keuangan	: Susy Liestiwaty
PLT Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	: Okto Rinaldi Sagala

b. Ikhtisar Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT IP yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak PT IP pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499). Laporan keuangan PT IP pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network auditor independen berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah aset	210.973.192	196.133.125	218.339.042
Jumlah liabilitas	12.740.250	8.095.689	9.208.877
Jumlah ekuitas	198.232.942	188.037.436	209.130.165

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret		Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan usaha	10.115.465	9.754.233	43.038.300	39.436.418
Beban Usaha	8.538.106	8.468.123	37.776.434	35.069.946
Laba usaha	1.577.359	1.286.109	5.261.866	4.366.472
Laba bersih	1.207.652	881.545	3.501.624	3.232.323
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	1.195.291	891.136	(17.871.452)	(1.224.591)

Laporan Posisi Keuangan***Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018***

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah aset konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp14.840.067 juta atau sebesar 7,57% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp196.133.125 juta menjadi sebesar Rp210.973.192 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset tetap yang meningkat sebesar Rp55.327.551 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah liabilitas konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp4.644.561 juta atau sebesar 57,37% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp8.095.689 juta menjadi sebesar Rp12.740.250 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha yang meningkat sebesar Rp843.533 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah ekuitas konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp10.195.506 juta atau sebesar 5,42% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp188.037.436 juta menjadi sebesar Rp198.232.942 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba yang meningkat sebesar Rp10.202.045 juta.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar Rp22.205.917 juta atau sebesar 10,17% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp218.339.042 juta menjadi sebesar Rp196.133.125 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset tetap yang menurun sebesar Rp2.769.658 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar Rp1.113.188 juta atau sebesar 12,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp9.208.877 juta menjadi sebesar Rp8.095.689 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas pajak tangguhan yang menurun sebesar Rp832.891 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar Rp21.092.729 juta atau sebesar 10,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp209.130.165 juta menjadi sebesar Rp188.037.436 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang menurun sebesar Rp21.093.788 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif***Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018***

Pada periode yang berakhir 31 Maret 2019, pendapatan bersih konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp362.232 juta atau sebesar 3,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Maret 2018, dari sebesar Rp881.546 juta menjadi sebesar Rp1.207.652 juta, yang terutama disebabkan oleh penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp283.690 juta.



Beban usaha konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak pada tahun yang berakhir 31 Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp96.983 juta atau sebesar 0,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Maret 2018, dari sebesar Rp8.468.123 juta menjadi sebesar Rp8.538.106 juta yang terutama disebabkan oleh pembelian tenaga listrik sebesar Rp292.998 juta.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018, pendapatan bersih konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp269.301 juta atau sebesar 8,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar Rp3.232.323 juta menjadi sebesar Rp3.501.624 juta, yang terutama disebabkan oleh penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp2.807.085 juta..

Beban usaha konsolidasian PT IP dan Perusahaan Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.706.488 juta atau sebesar 7,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar Rp35.069.946 juta menjadi sebesar Rp37.776.434 juta yang terutama disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dan pelumas yang meningkat sebesar Rp2.254.600 juta.

10.2. PT Pembangunan Jawa-Bali ("PT PJB")

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan pada PT PJB terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, susunan direksi dan dewan komisaris, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, susunan Direksi dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut:

a. Ikhtisar keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT PJB yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak PT PJB pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI dengan kesimpulan tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499). Laporan keuangan PT PJB pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Network auditor independen berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah aset	199.664.308	174.390.907	193.321.110
Jumlah liabilitas	10.547.543	7.382.220	7.471.128
Jumlah ekuitas	189.116.764	167.008.687	185.849.982

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret		Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan usaha	8.730.565	7.927.699	40.821.026	31.403.787
Beban Usaha	6.981.348	7.114.130	34.334.181	27.946.839
Laba usaha	1.749.217	813.568	6.486.845	3.456.948
Laba bersih	1.522.136	725.934	5.917.432	3.681.672
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	1.691.024	815.976	(15.170.792)	3.755.398



Laporan Posisi Keuangan

Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah aset konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp14.840.067 juta atau sebesar 14,49% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp174.390.907 juta menjadi sebesar Rp199.664.308 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset tetap yang meningkat sebesar Rp24.648.194 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah liabilitas konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp3.165.323 juta atau sebesar 42,88% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp7.382.220 juta menjadi sebesar Rp 10.547.543 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas pajak tangguhan yang meningkat sebesar Rp3.024.167 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah ekuitas konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp 22.108.077 juta atau sebesar 13,24%% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp167.008.687 juta menjadi sebesar Rp189.116.764 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain yang meningkat sebesar Rp21.323.096 juta.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar Rp18.930.203 juta atau sebesar 9,79% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp193.321.110 juta menjadi sebesar Rp 174.390.907 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset tetap yang menurun sebesar Rp30.399.793 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar Rp88.908 juta atau sebesar 1,19% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp7.471.128 juta menjadi sebesar Rp 7.382.220 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas pajak tangguhan - bersih turun sebesar Rp1.036.992 juta

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar Rp18.841.295 juta atau sebesar 10,14% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017. dari sebesar Rp 185.849.982 juta menjadi sebesar Rp167.008.687 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain yang menurun sebesar Rp21.096.921 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Perbandingan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018

Pada periode yang berakhir 31 Maret 2019, pendapatan bersih konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp802.866 juta atau sebesar 10,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Maret 2018, dari sebesar Rp725.934 juta menjadi sebesar Rp1.522.136 juta. yang terutama disebabkan oleh penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp587.249 juta.

Beban usaha konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak pada tahun yang berakhir 31 Maret 2019 mengalami penurunan sebesar Rp132.782 juta atau sebesar 1,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Maret 2018 dari sebesar Rp7.114.130 juta menjadi sebesar Rp 6.981.348 juta yang terutama disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dan minyak pelumas menurun sebesar Rp307.735 juta.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. pendapatan bersih konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar Rp2.235.760 juta atau sebesar 60,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017. dari sebesar Rp3.681.672 juta menjadi sebesar Rp5.917.432 juta yang terutama disebabkan oleh penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp8.379.157 juta.



Beban usaha konsolidasian PT PJB dan Perusahaan Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp6.387.342 juta atau sebesar 22,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar Rp27.946.839 juta menjadi sebesar Rp34.334.181 juta yang terutama disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dan pelumas yang meningkat sebesar Rp5.627.399 juta.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Maret 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 44.345 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan *Independent Power Producer* ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 76,4 % dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 58.506 MW dan melayani sekitar 72,77 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.520 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menandatangani 75,8% PJBT dengan IPP yang terdiri dari 67 perjanjian material sehubungan dengan pembangkit listrik yang telah beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 11.668 MW dan 186 perjanjian atas pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 26.202 MW.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik ("BPS"), sekitar 57,5% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 73,28% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada 31 Maret 2019. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 53.851 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 955.789 kms.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Permen ESDM No. 28/2016") sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 ("Permen ESDM No. 18/2017") dan perubahannya dengan Permen ESDM No.41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 ("Permen ESDM No. 41/2017"). Sesuai dengan Perpres No. 8/2011, Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2010. Sebagai akibat dari unjuk rasa oleh beberapa pelanggan Perseroan, terutama pelanggan industri, Pemerintah memutuskan untuk membatasi kenaikan tarif maksimum pada 18,0%, efektif sampai dengan 31 Desember 2010. Sejak tanggal 1 Januari 2011, batas atas untuk kenaikan tarif tidak lagi berlaku dan Perseroan menagih pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Perpres No. 8/2011.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 44/PMK.02/2017"), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 tanggal 16 November 2017.



Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I di mana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 di mana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 28 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dan kapasitas sebesar 9.647 MW atau setara 97% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Enam lokasi lainnya mewakili sekitar 3% dari total kapasitas (280 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019 (175 MW), 2020 (55 MW), 2021 (20 MW), 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor.

Sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014, Pemerintah kembali menugaskan Perseroan tahap kedua program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP II untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di Indonesia di luar penyelesaian FTP I. Pada tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia No. 1567K/21/MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 sd 2027 total kapasitas pembangkit tenaga listrik dalam program FTP II menjadi 17.043 MW dari sebelumnya 17.428 MW. Pada tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia No. 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sd 2028 total kapasitas pembangkit tenaga listrik dalam program FTP II menjadi 17.143 MW dari sebelumnya 17.043 MW.

Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik di mana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.120 MW. Pada tanggal 31 Maret 2019, dari total kapasitas 17.143 MW di bawah FTP II, 1.501 MW, atau sekitar 8,8% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW telah beroperasi; 5.388 MW (atau 31,4% dari total kapasitas yang direncanakan 17.143 MW) berada di tahap konstruksi; 2.795 MW (atau 16,3% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW) berada pada tahap PJBTTL atau penyelesaian keuangan; dan 7.450 MW (atau 43,5% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW) berada pada tahap perencanaan dan pengadaan. Semua proyek di bawah FTP II diharapkan beroperasi pada tahun 2028. Perseroan saat ini pada berbagai tahapan perencanaan dan negosiasi kontrak EPC terkait dengan sisa lokasi yang ditugaskan. Target penyelesaian FTP II telah secara formal diperpanjang oleh Pemerintah dari tahun 2014 menjadi tahun 2025. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah serta memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang terus bertumbuh.



Perseroan mencatatkan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2019 sebesar Rp68.918.963 juta. Volume listrik yang disalurkan meningkat sebesar 5,6% menjadi 59.059 GWh dari 55.928 GWh pada periode yang sama pada Desember 2017. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 4,65 jam per pelanggan per tahun dan 2,55 pemadaman per pelanggan per tahun.

2. TARIF TENAGA LISTRIK

Keterangan mengenai tarif tenaga listrik masih sama seperti yang tercantum di prospektus penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018.

3. KOMPENSASI PELAKSANAAN *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* ("KP-PSO")

Keterangan mengenai Kompensasi Pelaksanaan *Public Service Obligation* ("KP-PSO") masih sama seperti yang tercantum di prospektus penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018.

4. PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

a. *Fast Track Program Tahap I ("FTP I")*

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada BBM dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Pemerintah telah memperkenalkan tahap pertama Program *Fast Track*, yaitu FTP I, yang pada awalnya memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 di mana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan dan kontraktor EPC yang bermasalah, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I. Pada 31 Maret 2019, dari 34 lokasi dengan total kapasitas 9.927 MW, 29 lokasi mewakili sekitar 97% dari total kapasitas (9.647 MW) telah beroperasi, sementara 6 lokasi lainnya mewakili sekitar 3% dari total kapasitas (280 MW) diharapkan mulai beroperasi masing-masing pada tahun 2019 (175 MW), 2020 (55 MW), 2021 (20 MW), 2026 (30 MW). Pabrik pembangkit di bawah FTP I yang selesai pada tahun 2017 menjadi lima tahun lebih lambat operasionalnya dari yang direncanakan semula karena masalah terkait ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah mengeluarkan total Rp168.892 miliar biaya terkait dengan FTP I yang berkaitan dengan konstruksi dan renovasi proyek pengembangan pembangkit, proyek pengembangan transmisi dan biaya pinjaman terkait yang dikapitalisasi.

Proyek pembangkit tenaga listrik

Dengan mengganti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM berkapasitas total sekitar 3.500 MW dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara maupun pembangkit lainnya dalam FTP I dan dengan menambah kapasitas dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar non-BBM, Perseroan telah mengurangi penggunaan BBM dalam produksi listrik dari 35,3% pada tahun 2006 menjadi sekitar 3,83% pada Maret 2019. Perseroan berkeyakinan bahwa turunnya beban biaya bahan bakar akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap subsidi Pemerintah. Objektif lain dari FTP I adalah mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia dan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk memenuhi permintaan tenaga listrik domestik yang terus bertumbuh.

Perseroan mengundang kontraktor untuk menyampaikan penawaran sebagai bagian dari proses lelang bagi setiap proyek FTP I. Pada setiap akhir proses lelang, Perseroan menandatangani kontrak EPC dengan kontraktor yang memberikan penawaran terbaik. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menandatangani 34 kontrak EPC untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di 10 lokasi di wilayah Jawa-Bali dengan kapasitas agregat sebesar 7.490 MW dan di 24 lokasi di luar wilayah Jawa Bali dengan kapasitas agregat sebesar 2.437 MW. Pada umumnya, syarat dan ketentuan dari kontrak EPC mengatur bahwa Perseroan akan, bersama-sama dengan kontraktor, memperoleh kredit ekspor atau fasilitas perbankan lainnya dari satu atau lebih bank untuk sekitar 85,0% dari nilai kontrak dan Perseroan akan membayar kontraktor uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak. Dalam kontrak EPC tertentu, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh pembiayaan dalam waktu 90 atau 120 hari dari tanggal kontrak. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan tersebut, Perseroan akan melakukan negosiasi dengan kontraktor tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan skema pembiayaan.

Proyek pembangunan transmisi

Perseroan telah membangun gardu induk dan saluran transmisi di seluruh Indonesia sejak tahun 2008. Beberapa proyek-proyek pembangunan transmisi tersebut terkait dengan FTP I dan beberapa terkait dengan proyek penyambungan regular sebagaimana terdapat dalam rencana kerja Perseroan.

Di Pulau Jawa, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV dan 500 kV sepanjang sekitar 1.597 km dengan gardu induk berkapasitas 1.530 MVA. Di Pulau Sumatra, Perseroan sedang membangun saluran transmisi bertegangan 70 kV, 150 kV dan 275 kV sepanjang kurang lebih 409 km dengan gardu induk berkapasitas 150 MVA. Di Kalimantan, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang kurang lebih 184 km dengan gardu induk berkapasitas 90 MVA. Di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 KV sepanjang kurang lebih 615 km dengan gardu induk berkapasitas 295 MVA. Di Maluku dan Papua, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang 94 km dengan gardu induk berkapasitas 60 MVA.

Pada tanggal 31 Maret 2019, saluran transmisi sepanjang 3.009 km sehubungan dengan FTP I telah terpasang dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp10.010 miliar.

Beberapa proyek perbaikan juga telah dilaksanakan dikarenakan keterbatasan aliran daya pada saluran transmisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, program *upgrade* meliputi penyambungan ke pembangkit tenaga listrik baru yang dibangun sehubungan dengan FTP I dan hal ini telah berperan dalam meningkatkan penjualan kepada pelanggan. Dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2019, Perseroan telah meng-*upgrade* saluran transmisi sepanjang kurang lebih 1.863 km di wilayah Jawa untuk mendistribusikan seluruh tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik baru dalam FTP I, IPP dan proyek Perseroan lainnya. Pada tanggal 31 Maret 2019, kontrak untuk meng-*upgrade* fasilitas yang telah ada, terdiri dari kontrak No. 102.PJ/611/P3B/2008, 199.PJ/611/P3B/2008 dan 098. PJ/611/P3B/2008, memiliki nilai sekitar Rp538 miliar.


b. Fast Track Program Tahap II ("FTP II")

Dalam FTP II, sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014 dan ditegaskan dalam Permen ESDM No. 15/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 1/2012, Permen ESDM No. 21/2013, Permen ESDM No. 32/2014 dan Permen ESDM No. 40/2014, Perseroan telah menerima mandat untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW (termasuk pembangkit tenaga listrik milik IPP) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah di Indonesia di luar FTP I. Pada tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia No. 1567K/21/MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 sd 2027 total kapasitas pembangkit tenaga listrik dalam program FTP II menjadi 17.043 MW dari sebelumnya 17.428 MW. Pada tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia No. 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sd 2028 total kapasitas pembangkit tenaga listrik dalam program FTP II menjadi 16.084 MW dari sebelumnya 17.134 MW.



Fokus FTP II adalah penggunaan energi terbarukan sebagai upaya penanggulangan pemanasan global. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik di mana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.120 MW dari total kapasitas yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Bagan berikut menetapkan pembagian kewajiban antara Perusahaan dan IPP Perseroan di bawah FTP II dan proporsi jenis pembangkit listrik yang akan dibangun:



Pada tanggal 31 Maret 2019, dari total kapasitas 17.143 MW di bawah FTP II, 1.501 MW, atau sekitar 8,8% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW telah beroperasi; 5.388 MW (atau 33,25% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW) berada di tahap konstruksi; 2.795 MW (atau 16,3% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW) berada pada tahap PJBTL atau penyelesaian keuangan; dan 7.450 MW (atau 39,8% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.143 MW) berada pada tahap perencanaan dan pengadaan. Semua proyek di bawah FTP II diharapkan beroperasi pada tahun 2028.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, proyek-proyek yang telah beroperasi terdiri dari 8 (delapan) pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berlokasi di Patuha, Kamojang, Ulubelu, Lahendong, Sarulla, Karaha Bodas. 2 (dua) pembangkit listrik tenaga gas di Bangkanai dan 2 (dua) pembangkit listrik tenaga air di Wampu dan Semangka. 4 (empat) pembangkit listrik tenaga uap di Punagaya sebanyak 2 (dua) unit, Parit Baru 1 (satu) unit dan Pangkalan Susu 3 sebanyak 1 (satu) unit. PLTU Kalsel – 1 unit 2 dan PLTU Parit Baru #2 berada pada tahap komisioning. PLTU Pangkalan Susu 4, PLTP Lumut Balai 1, PLTP Muaralaboh #1, PLTA Jatigede, PLTA Upper Cisokan, PLTA Malea, PLTA Hasang, PLTU Kalsel-1 unit 2, PLTU Kaltim-2, PLTU Jawa-4 (Tj Jati B Ekspansi), PLTMG Bangkanai-2 FTP2, PLTU Jawa-1 (Cirebon ekspansi), PLTU Lombok FTP2, PLTP Rantau Dadap berada pada tahap Konstruksi. Beberapa proyek, termasuk PLTP Rajabasa, Patuha 2&3, Ungaran, Ijen, Baturaden, Cisolak, Guci, Rawa Dano, Tampomas, Wilis, Sorik Merapi, Jaboi, Sokoria, Dieng 2 dan 3, Muara Laboh #2, PLTU Jawa-3 (Tj Jati-A) berada pada tahapan penyelesaian kontrak/PJBTL dan proses penyelesaian pendanaan.

c. Program 35.000 MW

Pada awal tahun 2015, Pemerintah memperkenalkan Program 35.000 MW dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan ESDM No. 5899.K/20/MEM/2016, Perseroan menerbitkan rencana kerja untuk Program 35.000 MW, menguraikan secara garis besar penugasan yang diterima Perseroan dari Pemerintah untuk mengembangkan Program 35.000 MW, berikut jaringan transmisi dan distribusi yang dibutuhkan, dengan target penyelesaian antara tahun 2015 dan tahun 2019, disamping proyek-proyek lain seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 7.000 MW di bawah FTP II. Pada awal tahun 2017, sesuai dengan RUPTL 2017-2026, Pemerintah menyesuaikan target tanggal penyelesaian dan target kapasitas dalam program ini menjadi 29.000 MW di akhir tahun 2019 dan 35.000 MW di akhir tahun 2021. Perseroan telah menyelaraskan kembali rencananya dalam Program 35.000 MW berdasarkan target penyelesaian dan target kapasitas yang telah disesuaikan tersebut.



Perseroan memperkirakan bahwa pengembangan pembangkit tenaga listrik baru berikut infrastruktur transmisi dan distribusi (gardu induk) yang lengkap dalam Program 35.000 MW akan membutuhkan total pendanaan sekitar Rp1.127 triliun. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan yang signifikan, lebih dari 75.2% (sekitar 26.920 MW) dari pembangunan pembangkit tenaga listrik akan diberikan pada sektor swasta melalui mekanisme IPP. Sisanya 24,8% (sekitar 8.911 MW) dari target program akan dikembangkan sendiri oleh Perseroan, beserta infrastruktur transmisi dan distribusi yang dibutuhkan. Kebutuhan pendanaan untuk pengembangan ketenagalistrikan telah dan akan diperoleh dari pendanaan internal maupun sumber eksternal. Pendanaan internal meliputi laba usaha sedangkan pendanaan eksternal dapat dalam bentuk *two-step loan*, pinjaman Pemerintah melalui akun investasi, obligasi domestik dan internasional, serta pinjaman dari bank.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Program 35.000 MW telah mencapai hal-hal penting sebagai berikut:

- Aset pembangkit listrik sebesar 3.467,2 MW, yang terdiri dari 2.101,7 MW dari pembangkit listrik Perseroan dan 1.365,5 MW dari pembangkit listrik IPP, telah mulai beroperasi;
- Aset pembangkit listrik sebesar 4.389 MW berada dalam tahap konstruksi di bawah kepemilikan Perseroan, dan aset pembangkit listrik sebesar 15.737 MW berada dalam tahap konstruksi di bawah kepemilikan IPP;
- Aset pembangkit listrik sebesar 9.515.1 MW berada di bawah PPA yang telah ditandatangani berdasarkan skema IPP;
- Aset pembangkit listrik sebesar 1.253 MW berada pada tahap pengadaan;
- Aset pembangkit listrik sebesar 934 MW masih dalam tahap perencanaan; dan
- Rasio elektrifikasi (tidak termasuk pelanggan non Perseroan) telah meningkat dari 97,05% pada 31 Desember 2018 menjadi 97,94% pada 31 Maret 2019.

5. SARANA DAN FASILITAS

Perseroan memiliki dan mengelola sarana dan fasilitas penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Berikut ini adalah perkembangan sarana dan fasilitas penyediaan tenaga listrik dari tahun 2017 sampai 31 Maret 2019:

a. Kapasitas pembangkit

Kapasitas pembangkit Perseroan (termasuk sewa)

Per 31 Maret 2019, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit Perseroan mencapai 44.345 MW (tidak termasuk IPP) dan 6.520 unit, dengan 29.910 MW (67,43%) berada di wilayah Jawa-Bali. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan kapasitas pembangkitan Perseroan (termasuk sewa) untuk masing-masing periode:

Kapasitas Pembangkit	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
PLTA	3.583	3.583	3.583
PLTU	20.408	19.792	19.585
PLTG	3.450	3.759	3.745
PLTGU	10.049	10.332	9.083
PLTP	580	580	551
PLTD	6.263	4.696	5.961
Lainnya	13	1.446	148
Total	44.345	44.188	42.656

Kapasitas pembangkit pengembang listrik swasta

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik lebih lanjut, Perseroan memiliki sejumlah PJBL dan *Energy Sales Contract* ("ESC") dengan IPP untuk menambah kapasitas pembangkitan Perseroan. Per 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 total kapasitas terpasang IPP yang memiliki PPA dan ESC dengan Perseroan berturut-turut mencapai 14.161 MW dan 13.270 MW.



b. Penyaluran

Sarana Transmisi	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Panjang transmisi (kms)	53.851	53.278	48.901
Kapasitas Gardu Induk (MVA)	132.289	131.164	115.970

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan secara konsisten telah meningkatkan dan menambah sistem transmisi dan distribusi. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menyelesaikan saluran transmisi sepanjang 53.851 kms. Perseroan memperkirakan saluran transmisi akan terus bertambah untuk mendukung pembangunan pembangkit tenaga listrik dalam Program *Fast Track* maupun Program 35.000 MW.

c. Distribusi

Sarana Distribusi	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Panjang Jaringan Tegangan Menengah (kms)	389.719	387.301	373.825
Panjang Jaringan Tegangan Rendah (kms)	566.070	561.654	546.596
Kapasitas Gardu Distribusi (MVA)	56.347	55.628	53.243

Arahan kebijakan

- Pembangkit

Pembangunan pembangkit diarahkan untuk mengatasi krisis pasokan di daerah kritis dan antisipasi pertumbuhan permintaan secara terbatas dengan mengutamakan pembangunan pembangkit yang optimal dan biaya pokok produksi yang rendah.

Dalam rangka pengembangan EBT, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan sebagai berikut:

- Pusat Listrik Tenaga Air ("PLTA") : Perseroan akan mengembangkan sebagian besar dari potensi tenaga air yang ada di Indonesia sebagai proyek Perseroan.
- Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") : Perseroan akan mengembangkan proyek PLTP, terutama di Maluku & Papua, Jawa dan beberapa di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.
- Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro ("PLTMH") : Perseroan mendorong pengembangan PLTMH terutama oleh swasta atau masyarakat untuk melistriki kebutuhan setempat dan juga untuk disalurkan ke *grid* atau sistem kelistrikan Perseroan.
- Pusat Listrik Tenaga Bayu ("PLTB") : karena potensi energi angin di Indonesia sangat terbatas, maka pengembangannya akan terbatas di daerah yang memiliki potensi.
- Biomassa : Perseroan bermaksud untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomassa dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten untuk merintis industri biomassa.
- Energi kelautan : teknologi dan keekonomiannya masih belum diketahui, Perseroan akan melakukan uji coba skala kecil sebagai proyek penelitian dan pengembangan.
- Biofuel : tergantung pada kesiapan pasar biofuel, Perseroan siap untuk memanfaatkan biofuel apabila tersedia.
- Pusat Tenaga Listrik Surya ("PLTS") : Perseroan akan mengembangkan program PLTS di 1.000 lokasi/pulau terutama di wilayah yang terluar maupun yang terisolasi untuk mempercepat rasio elektrifikasi.
- CBM (*Coal Bed Methane*) : *Reserve* gas CBM diperkirakan lebih besar daripada *reserve* gas konvensional, terutama di Maluku Selatan dan Papua Basin (183 TCF) dan Kutai Basin. Perseroan berkeinginan untuk memanfaatkan gas nonkonvensional ini apabila telah tersedia dalam jumlah yang cukup.
- Coal slurry* : merupakan batubara yang dicairkan melalui proses *upgrading* sehingga lebih ramah lingkungan serta lebih mudah ditransportasikan dan disimpan dalam tangki. *Coal slurry* digunakan sebagai pembangkit skala kecil pengganti PLTD untuk beban dasar. Perseroan sudah membangun pembangkit *pilot project* dengan kapasitas 500 kW di Karawang, Jawa Barat.



- k. Nuklir : Program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan Pemerintah, karena pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitabilitas, namun juga aspek politik, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.
- l. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah : Perseroan akan mendukung implementasi Peraturan Presiden no 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di 12 kota.

- Transmisi

Pembangunan Jaringan Transmisi diarahkan untuk *debottlenecking* dan penyediaan akses dari pembangkit-pembangkit baru ke pusat-pusat beban, perbaikan mutu tegangan dan keandalan.

- Distribusi

Pembangunan Jaringan Distribusi diarahkan dan diutamakan untuk perbaikan pelayanan yang meliputi perbaikan mutu tegangan, peningkatan keandalan, penurunan susut jaringan, rehabilitasi jaringan yang mengalami penurunan kinerja, peningkatan sarana pelayanan serta perluasan area pelayanan.

6. PRODUKSI

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta.

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan produksi dan pembelian tenaga listrik untuk masing-masing periode:

(dalam GWh)

Jenis Pembangkit	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Produksi sendiri	45.369	178.194	167.978
Sewa	1.852	10.505	13.447
Pembelian	20.051	78.387	73.235
Total	67.272	267.086	254.660

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan komposisi produksi (Produksi Sendiri, Sewa, Pembelian) per sumber energi untuk masing-masing periode:

(dalam %)

Bauran Energi	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
BBM	3,84	5,57	6,00
Non BBM	96,16	94,43	94,00
- Batubara	61,88	59,91	58,14
- Gas alam	21,03	22,25	23,33
- Air	7,52	6,30	7,32
- Panas bumi	4,99	5,25	4,98
- Surya dan bayu dan lainnya	0,74	0,72	0,24
Total	100,00	100,00	100,00

nm : menjadi nol karena pembulatan.



Rincian pembelian listrik swasta selama 2 (dua) tahun sampai dengan triwulan I disajikan di bawah ini:

(dalam GWh)

No.	Nama Pembangkit	31 Maret	31 Desember	
		2019	2018	2017
1	PLTU (Batubara)			
2	PT Paiton Energy Company	2,013	8,729	7,026
3	PT Jawa Power	2,084	8,748	7,607
4	PT Paiton Energy Company	1,293	1,508	4,760
5	PT Sumber Segara Prima Daya	878	3,689	3,318
6	PT Pusaka Jaya Palu Power	-	76	169
7	PT GH EMM Indonesia	302	1,388	1,383
8	PT Cahaya Fajar Kaltim	190	784	340
9	PT Cirebon Electric Power	1,142	4,613	4,040
10	PT Bosowa Energi	562	2,107	1,411
11	PT Gorontalo Energi	14	57	77
12	PT Cahaya Fajar Kaltim	221	873	373
13	PT Bukit Pembangkit Innovative	689	2,761	708
14	PT General Energy Bali	366	1,539	2,626
15	PT Priamanaya Energi	326	1,321	1,385
16	PT DSSP Power	856	4,168	3,284
17	PT Sumber Segara Prima Daya	-	132	177
18	PT Pusaka Jaya Palu Power	746	4,270	3,214
19	PT Lestari Banten Energi	88	374	329
20	PT Makmur Sejahtera Wisesa	23	68	-
21	PT Kariangau Power	28	80	7,026
22	PLTP (Panas Bumi)			
23	Dayabumi Salak Pratama	-	-	1,544
24	Chevron Geothermal Indonesia Ltd	-	-	1,683
25	Star Energy	1,284	5,232	1,910
26	Geo Dipa Energi	68	311	322
27	Pertamina Geothermal Energy	120	491	451
28	Geo Dipa Energi	112	433	-
29	Pertamina Geothermal Energy	64	261	-
30	Pertamina Geothermal Energy	43	179	-
31	Pertamina Geothermal Energy	33	154	-
32	Pertamina Geothermal Energy	37	161	-
33	Pertamina Geothermal Energy	90	395	-
34	Pertamina Geothermal Energy	80	325	-
35	Sarulla Operation Ltd	458	2,225	-
36	PLTG/U (Gas)			
37	PT Cikarang Listrindo	474	1,911	1,945
38	PT Energi Sengkang	272	980	1,640
39	PT Asrigita Prasarana	198	993	1,042
40	PT MEPPPO GEN	124	528	752
41	PT Bekasi Power	154	518	779
42	PT Kartanegara Energi Perkasa	112	553	612
43	PT Rekind Daya Mamuju	66	85	-
44	PLTA (Air)			
45	Perum Jasa Tirta II	80	500	949
46	PT Bajradaya Sentranusa	328	1,203	1,186
47	PT Poso Energy	256	997	1,147
48	PT Inalum	77	19	-
49	PT Wampu Electric Power	63	234	266
50	SESCO	416	1,496	-
51	PT Tanggamus Elektrik Plant	24	94	-
52	PLTD (MFO)			
53	KAR Powership Sulawesi	154	811	817
54	KAR Powership Medan	442	1.284	1,283



No.	Nama Pembangkit	31 Maret		31 Desember	
		2019	2018	2018	2017
55	KAR Powership Indonesia (Ambon)	90	344	-	-
56	KAR Powership Kupang	65	279	817	817
57	Lain-lain	2.446	8.105	14.779	14.779
Jumlah		20.051	78.387	73.235	73.235

7. PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar.

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan tingkat pertumbuhan dan komposisi penjualan tenaga listrik Perseroan untuk masing-masing periode:

Pertumbuhan penjualan tenaga listrik

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Penjualan (GWh)	59.059	55.928	234.618	223.134
Pertumbuhan (GWh)	3.131	1.962	11.484	7.130
Pertumbuhan (%)	5,6	3,63	5,15	3,3

Komposisi penjualan tenaga listrik

(dalam GWh)

Kelompok Pelanggan	31 Maret		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Rumah tangga	24.513	23000	97.832	94.457
Usaha/bisnis	11.104	10.507	44.027	41.695
Industri	19.360	18.631	76.947	72.238
Umum	4.082	3.791	15.812	14.743
Total	59.059	55.929	234.618	223.134

Pendapatan penjualan tenaga listrik

Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik dan pangsa pendapatan berdasar kelompok tarif untuk masing-masing periode:

(dalam miliar Rupiah)

Kelompok Pelanggan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2019		2018		2018		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Rumah tangga	27.134	40,6	25.334	40,3	107.853	40,9	99.747	40,5
Usaha/bisnis	13.930	20,8	13.113	20,8	54.770	20,8	51.936	21,1
Industri	21.294	31,9	20.281	32,2	83.510	31,7	78.653	31,9
Umum	4.491	6,7	4.187	6,7	17.343	6,6	16.251	6,6
Total	66.848	100	62.916	100,0	263.477	100,0	246.587	100,0



Jumlah pelanggan

Jumlah pelanggan Perseroan dari tahun ke tahun terus meningkat dengan penambahan pelanggan terbesar terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga. Jumlah pelanggan selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam ribuan pelanggan)

Kelompok Pelanggaaan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rumah tangga	66.844	66.071	62.543
Usaha/bisnis	3.790	3.751	3.579
Industri	90	88	77
Umum	2.047	2.007	1.868
Total	72.770	71.917	68.068

Peningkatan jumlah pelanggan ditopang oleh hasil penerapan inovasi Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis penyambungan baru dan penyediaan layanan fasilitas antara lain melalui: Contact Center 123 untuk Penyambungan Baru, Penambahan Daya dan Penyambungan Sementara Online ("PB/PD/PS Online") melalui *website*; dan pemasaran listrik Prabayar. Penerapan inovasi di bidang layanan tersebut membuat pelanggan dapat langsung melakukan proses pemasangan listrik baru tanpa harus datang ke kantor unit layanan Perseroan.

Penambahan pelanggan didominasi oleh pelanggan Prabayar yang merupakan salah satu program prioritas perusahaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, sekaligus meningkatkan kualitas arus kas. Pada periode Januari – Desember 2018 penambahan pelanggan Prabayar baik pelanggan baru maupun migrasi dari pelanggan pasca bayar ke Prabayar mencapai mencapai 3.661 ribu pelanggan, dan pada periode Januari – Maret 2019 mencapai 925 ribu pelanggan.

Daya tersambung

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan daya tersambung Perseroan untuk tiap kelompok tarif untuk masing-masing periode:

(dalam MVA)

Kelompok Pelanggan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rumah tangga	64.473	63.577	59.257
Industri	28.101	27.752	27.585
Usaha/bisnis	29.412	29.136	26.198
Umum	9.973	9.816	8.978
Total	131.959	130.281	122.018

Daya tersambung meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian penambahan daya tersambung secara total telah mengalami penurunan terutama untuk kelompok pelanggan industri khususnya kelompok industri I-3 seiring dengan penjualan energi listrik yang mengalami penurunan.

Strategi pemasaran

Keterbatasan pasokan listrik mengharuskan Perseroan untuk mengendalikan pemasaran berupa:

- Pemasaran yang selektif untuk menaikkan pendapatan dan mengantisipasi timbulnya krisis listrik.
- Pengembangan pola kerja sama dengan pemilik *captive power* tegangan menengah dan tegangan rendah untuk menanggulangi krisis ketenagalistrikan.
- Pembatasan dan penggeseran beban keluar dari waktu beban puncak.

Jaringan pemasaran Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dan distribusinya mencakup perkotaan sampai ke pelosok / pedesaan.

Pemasaran dilakukan secara aktif dan selektif dengan tetap mempertahankan mutu, keandalan dan efisiensi melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program penekanan *Peak Load*, yang dilakukan dengan cara:
 - Untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis, maka permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri (I3 dan I4 di Jawa-Madura-Bali dan 12,13,14 di luar Jawa-Madura-Bali) dapat diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik pada WBP.
 - Melakukan kampanye pengurangan penggunaan listrik / lampu pada WBP.
 - Promosi yang lebih intensif guna lebih menyukseskan pemotongan/penggeseran beban WBP pada pelanggan industri melalui pemberian kompensasi.
 - Mengupayakan pemberian insentif kepada konsumen industri untuk pemakaian pada periode waktu pukul 04.00 sampai dengan 08.00.
- b. Dalam rangka pengamanan penjualan listrik kepada konsumen TT/TM, maka seluruh pelanggan TM/TT diupayakan menggunakan *Automatic Meter Reading (AMR)*.
- c. Jika dalam hal teknis memungkinkan, unit-unit akan melaksanakan peningkatan produksi pemasaran (menjual kualitas dan keandalan) dengan harga di atas harga yang berlaku. Untuk mengurangi jumlah sambungan liar, unit-unit akan membuat program penertiban sambungan listrik.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor-faktor makroekonomi yang di luar kendali Perseroan. Setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus.

8. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN

a. Program Peningkatan Efisiensi

Program peningkatan efisiensi yang dilakukan meliputi:

1. Penurunan Susut Jaringan

Susut jaringan menunjukkan besarnya tingkat kehilangan daya listrik dalam proses transmisi dari pembangkit ke pelanggan. Semakin besar susut jaringan, maka semakin besar kehilangan kWh yang pada akhirnya meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Susut jaringan secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Susut Transmisi (%)	2,3	2,3	2,4
Susut Distribusi (%)	7,5	7,4	6,5
Susut Jaringan (%)	9,6	9,5	8,8

Upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan susut jaringan yaitu:

- Melakukan penambahan penyulang/jurusan baik untuk JTM maupun JTR pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat;
- Melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi;
- Melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan;
- Penyeimbangan beban trafo;
- Penggantian kWh meter macet;
- Melaksanakan dan mengintensifkan program *Revenue Assurance*;
- Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban penerangan jalan umum liar dan penertiban pemakaian tenaga listrik;
- Melakukan perbaikan proses pengadaan Material Distribusi Utama (MDU);
- Melakukan penyempurnaan sistem *Billing Management*; dan
- Penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.



2. Efficiency Drive Program (EDP)

Efficiency Drive Program (EDP) mempunyai sasaran penghematan biaya operasi, peningkatan pendapatan dan keandalan sistem melalui program peningkatan efisiensi pembangkitan, penyaluran, distribusi dan ritel tenaga listrik serta peningkatan efisiensi dalam fungsi penunjang seperti sumber daya manusia, finansial dan sistem informasi manajemen antara lain melalui program peningkatan efisiensi investasi dalam hal belanja modal dan biaya operasional.

3. Penyempurnaan Sistem Operasi dan Pemeliharaan.

4. Peningkatan efisiensi produksi pembangkit dengan menekan konsumsi bahan bakar/*Specific Fuel Consumption* (SFC) pembangkit.

Rasio produksi pembangkit Non-BBM (MWh) terhadap total produksi (MWh) pembangkit Perseroan, Sewa, dan Pembelian Tenaga Listrik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	31 Desember	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio (%)	96,2	94,4	94,0

5. Penurunan Periode Penagihan.

Penagihan (*collection*) dilakukan melalui loket Perseroan, perbankan dan KUD. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan periode penagihan untuk masing-masing periode:

Indikator	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Periode Penagihan (hari)	31,2	30,5	32,7

b. Program Peningkatan Mutu dan Keandalan

Dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 2000. Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan mutu dan keandalan tenaga listrik yang dihasilkan. Mutu tenaga listrik diukur dengan suatu standar mutu yaitu batasan teknis yang akan ditetapkan di setiap daerah sesuai dengan keadaan setempat. Tingkat keandalan diukur dari jumlah dan lama gangguan yang dinyatakan dengan indikator *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) untuk menunjukkan jumlah gangguan per pelanggan per tahun dan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) untuk menunjukkan lama gangguan per pelanggan per tahun.

Tabel di bawah ini menunjukan pencapaian SAIDI dan SAIFI untuk seluruh Indonesia untuk masing-masing periode:

Indikator	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
SAIFI (kali/pelanggan/tahun)	2.96	9.9	12.7
SAIDI (jam/pelanggan/tahun)	4.65	16.0	19.3

Langkah yang dilakukan Perseroan dalam upaya meningkatkan mutu dan keandalan pasokan tenaga listrik dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Membangun *Supervisory, Control and Data Acquisition* (SCADA) Distribusi untuk ibukota propinsi dan kota-kota lain yang minimal dipasok oleh 2 Gardu Induk dan 15 feeder;
- Mengoptimalkan pemanfaatan recloser atau *Automatic Vacuum Switch* ("AVS") yang terpasang di SUTM, dikoordinasikan dengan *reclosing relay* penyulang di Gardu Induk;



- Memonitor pengoperasian recloser atau AVS, dan menyempurnakan metode pemeliharaan periodiknya; dan
- Dimungkinkan menggunakan DAS (*Distribution Automation System*) pada daerah yang sangat padat beban dan potensi pendapatan tinggi.

Hal lain yang sangat mempengaruhi mutu dan keandalan adalah kecukupan pasokan listrik. Kekurangan pasokan di beberapa sistim kelistrikan secara jangka pendek diatasi dengan sistem sewa sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang diatasi dengan melakukan investasi baru baik oleh Perseroan sendiri ataupun oleh swasta.



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.912.900.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp miliar)					Total	Persentase (%)
	A	B	C	D	E		
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	-	50,0	1,0	1,0	50,0	102,0	5,33
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	25,0	75,0	2,0	14,0	6,5	122,5	6,40
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	120,0	205,0	-	21,0	57,5	403,5	21,09
PT Indo Premier Sekuritas	35,0	35,0	1,0	14,0	160,5	245,5	12,83
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	355,0	20,0	-	36,0	92,0	503,0	26,30
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	110,0	35,0	-	15,0	8,0	168,0	8,78
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	150,7	25,0	2,2	65,0	125,5	368,4	19,26
Total	795,7	445,0	6,2	166,0	500,0	1.912,9	100,00

2. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp797.500.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp miliar)					Total	Persentase (%)
	A	B	C	D	E		
PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	1,5	1,0	-	15,0	2,0	19,5	2,45
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	-	2,0	-	50,0	11,5	63,5	7,96
PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	5,0	-	32,0	20,0	24,5	81,5	10,22
PT Indo Premier Sekuritas	-	5,0	22,0	35,0	246,5	308,5	38,68
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	-	2,0	35,0	-	2,0	39,0	4,89
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	-	-	2,0	-	6,0	8,0	1,00
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	-	1,0	15,0	261,5	277,5	34,80
Total	6,5	10,0	92,0	135,0	554,0	797,5	100,00



Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas. Adapun sifat hubungan afiliasi antara PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas adalah karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI SERTA JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Harga Obligasi dan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah).



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Institutional Banking Division
Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130

STTD	: No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
Pedoman kerja	: Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat penunjukan	: No. 0950/DAN.02.07/DIVKEU tanggal 29 Maret 2018

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No.VI.C.3, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- i. Tidak mempunyai hubungan kredit dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamanati;
- ii. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 tanggal 6 September 2010;
- iii. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

KONSULTAN HUKUM

UMBRA PARTNERSHIP

Telkom Landmark Tower 2, lantai 49
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indoneisa

STTD	: No. STTD.KH-240/PM.2/2018, tanggal 1 November 2018, atas nama Ahmad Zakaria
No. Anggota HKHPM	: 201817 atas nama Ahmad Zakaria
Pedoman kerja	: Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
Surat penunjukan	: No. 0618/HKM.03.01/011800/2019 tanggal 21 Agustus 2019



Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara Objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H., M.Kn.

Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	0060219710719
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	:	No. 1584/KEU.05.02/DIVKEU/2018 tanggal 16 April 2018

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

TIM AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ketua	:	Dr. Hasanuddin, M.Ag
Anggota	:	Iggi H. Achsien, SE, MBA
Pedoman kerja	:	Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Undang – Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah
Surat penunjukan	:	No. 1511/KEU.05.02/DIRUT/2018 tanggal 10 April 2018

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.



X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini. Dengan demikian, Bank BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 516/IBD/CM/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat:
 - 1) Merupakan pihak terafiliasi secara tidak langsung dengan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melalui hubungan kepemilikan dan/atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2) Tidak memiliki hubungan kredit dengan PT PLN (Persero) dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamanati sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-309/BL/2008 Peraturan nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 tanggal 6 September 2010;
 - 4) Tidak merangkap menjadi penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-309/BL/2008 Peraturan Nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008.
- Surat pernyataan No. 515/IBD/CM/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.
- Surat pernyataan No. 517/IBD/CM/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Wali Amanat menyatakan sebagai Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Pasar Modal.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.



Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka yang kemudian dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VII/2019-2742 Tanggal 2 Juli 2019 perihal Laporan Bulanan per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp juta)	Persentase kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	500	0,00%
Saham Seri B			
Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
Maryono (Direktur Utama)	286.500	143	0,00
R. Mahelan Prabantarikso (Direktur)	210.400	105	0,00
Oni Febrianto(Direktur)	184.300	92	0,00
Budi Satria (Direktur)	146.400	73	0,00
Nixon L.P Napitupulu (Direktur)	146.400	73	0,00
Dasuki Amsir (Direktur)	2.000	1	0,00
Iman Sugema (Komisaris)	82.900	41	0,00
Sumiyati (Komisaris)	82.900	41	0,00
Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000	40,00
Total	10.590.000.000	5.295.000	100,00%



3. Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 457/VIII/2019, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Asmawi Syam **)
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen	: Garuda Wiko
Komisaris	: Marwanto Harjowiyono **)
Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto **)
Komisaris	: Iman Sugema

Direksi:

Direktur Utama	: Suprajarto*)
Direktur IT & Operation	: Andi Nirwoto
Direktur Commercial Banking	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking	: Budi Satria***)
Direktur Strategy Compliance & Risk	: R. Mahelan Prabantarikso
Direktur Collection & Asset Management	: Elisabeth Novie Riswati **)
Direktur Finance, Treasury & Strategy	: Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Distribution & Network	: Dasuki Amsir
Direktur Strategic Human Capital	: Yossi Istanto

*) sesuai surat tanggal 30 Agustus 2019, Direksi Bank BTN menerima surat pengunduran diri Sdr. Suprajarto dan sesuai Pasal 12 Anggaran Dasar Bank BTN, Direksi menunjuk Sdr. Oni Febrianto R., Direktur Commercial Banking, bertindak untuk dan atas nama Direksi serta menjalankan tugas-tugas Direktur Utama

**) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test

***) Penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah

Wali Amanat Sukuk Bank BTN memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/ atau pengalaman di bidang keuangan syariah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah



Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi *the world class company* dan menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi digital Banking dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan digital Banking melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkuat pilar – pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

Dengan tetap fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah Bank BTN menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam:

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi IX PT PLN (Persero) Tahun 2007;
- Obligasi XI PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah IV PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi XII PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah V PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi II Telkom Tahun 2010;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Sukuk Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Sukuk Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;



- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah Posindo 01 Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019.
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Medium Term Notes I Kimia Farma Tahun 2019; dan
- Medium Term Notes Syariah Mudharabah I Kimia Farma Tahun 2019

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 463 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 3.013 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 50 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.126 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.



6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- a. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- b. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- d. Diberhentikan oleh RUPO dan/atau atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat tidak sesuai lagi atau tidak mampu bertindak sebagai Wali Amanat.
- g. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah di Pasar Modal.
- h. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan; atau
- k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja.



8. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Bank BTN untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, 30 Juni 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
ASET			
Kas	1.139.726	1.243.615	1.027.554
Giro pada Bank Indonesia	15.246.701	15.417.862	12.554.585
Giro pada bank lain – neto	3.303.072	1.587.051	556.301
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	11.962.187	26.464.760	24.697.503
Efek-efek- neto	7.662.152	5.848.485	7.706.031
Obligasi Pemerintah	9.178.621	9.393.138	8.183.973
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	247.888.859	234.459.542	178.978.222
Pembiayaan/piutang syariah – neto	23.165.791	21.521.140	17.656.372
Tagihan Akseptasi	357.457	528.148	8.081
Aset pajak tangguhan – neto	389.574	260.251	174.555
Aset tetap – neto	5.004.432	5.017.694	4.837.319
Bunga yang masih akan diterima	3.357.990	2.959.502	2.296.440
Aset lain-lain	6.984.121	3.255.979	2.688.331
Total Aset	312.474.892	306.436.194	261.365.267
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	4.846.883	2.301.930	2.813.874
Simpanan dari nasabah	198.925.836	211.034.488	177.091.421
Simpanan dari Bank Lain	11.191.504	2.992.579	5.063.433
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000	1.385.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	22.038.466	20.644.760	20.480.459
Pinjaman yang diterima	18.491.508	15.499.493	7.991.053
Bunga yang masih harus dibayar	587.687	630.134	492.361
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-
Liabilitas lain-lain	7.651.911	6.217.814	5.612.462
Pinjaman Subordinasi	2.999.568	2.999.519	2.999.319
Total Liabilitas	268.025.862	263.784.017	223.937.463
Simpanan Nasabah	19.778.142	18.794.497	15.382.372
Simpanan dari Bank Lain	9.267	17.232	381.998
Total Dana Syirkah Temporer	19.788.142	18.811.729	15.764.370



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember	
		2018	2017
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	25.001	(107.430)	(21.742)
Kerugian pengukuran kembali	(139.625)	(82.886)	(143.158)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.995.993	2.966.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	12.995.993	10.749.657	8.327.684
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.463.074	2.964.662	3.184.205
Total Ekuitas	24.660.888	23.840.448	21.663.434
Total Liabilitas dan Ekuitas	312.474.892	306.436.194	261.365.267

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.783.671	10.669.885	22.851.758	19.271.582
Beban bunga dan bonus	(8.157.832)	(5.984.613)	(11.768.816)	(9.930.642)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	4.625.839	(4.686.272)	10.089.177	9.340.940
Pendapatan operasional lainnya	1.101.127	1.022.606	2.071.594	1.605.931
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(482.444)	(417.827)	(1.714.427)	(884.401)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(3.530.615)	(3.485.797)	(6.852.544)	(6.170.567)
Laba Operasional	1.713.917	1.804.254	3.593.800	3.891.903
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(18.911)	9.401	16.475	(30.348)
Laba sebelum manfaat pajak	1.694.996	1.813.655	3.610.275	3.861.555
Manfaat (beban) pajak				
Kini	(388.662)	(389.942)	(802.352)	(834.089)
Tangguhan				
Laba tahun berjalan	1.306.334	1.423.713	2.807.923	3.027.466
Pendapatan (beban) komprehensif lain	75.692	(102.608)	(25.416)	29.213
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.382.026	1.321.105	2.782.507	3.056.679
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	123	134	265	286

9. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Institutional Banking Division
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk Perhatian : Capital Market Department



XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Persyaratan pemesanan yang dapat diterima antara lain dengan mengisi FPPO asli dalam beberapa rangkap, melampirkan foto kopi identitas, dan sub rekening efek. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 25 September 2019 dan ditutup pada tanggal 26 September 2019 mulai pukul 9.00 - 15.00 WIB setiap Hari Kerja.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan nomor SP-089/OBL/KSEI/0819 dan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan nomor SP-031/SKK/KSEI/0819 tanggal 12 September 2019. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;



- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat di mana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.



8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 27 September 2019.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 30 September 2019 pukul 10.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rek: 8001 4757 7800 Atas nama: PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang: Victoria No. Rek: 8600 0208 0100 Atas nama: PT Bahana Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rek: 7888899787 Atas nama: PT BNI Sekuritas	PT Bank BNI Syariah Cabang: JPU No. Rek: 449317429 Atas nama: PT BNI Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Sabang No. Rek: 1030006607739 Atas nama: PT Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang: Sudirman No. Rek: 3010070250 Atas nama: PT Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rek: 0701528328 Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rek: 0701575830 Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170416728 Atas nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2739000019 Atas nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rek: 4001763984 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 0970613161 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 1 Oktober 2019 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya pada Tanggal Penjatahan, yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.



XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini selama masa Penawaran Umum pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan 26 September 2019, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB setiap Hari Kerja.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel. : (021) 250 5678
Fax.: (021) 250 5087
Email : info@bahanasecurities.id
Website: www.bahanasecurities.id

PT BNI Sekuritas (terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)

Gedung BRI II Lantai 23
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 350 1817
Email : ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7167
Email : corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5275701
Email : divisi-ib@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Gedung Sentral Senayan III Lantai 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270, Indonesia
Tel.: (021) 8066 8500
Fax.: (021) 8066 8501
Email : DCM@maybank-ke.co.id
Website: www.maybank-ke.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 29249088
Fax: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

13 September 2019

No. Ref.: 8921-v20

Kepada

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Jl. Trunojoyo Blok M 1/135

Kebayoran Baru

Jakarta 12160

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum UMBRA PARTNERSHIP, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Zakaria, S.H. yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-240/PM.2/2018, tanggal 1 November 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 201817 selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan No. 0230/HKM.03.01/SHK/2018, tanggal 17 April 2018, sebagaimana dipertegas dengan Surat Penunjukan No. 0618/HKM.03.01/011800/2019, tanggal 21 Agustus 2019, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN dengan target dana yang akan dihimpun keseluruhan sebesar Rp16.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp4.000.000.000.000 ("**PUB III**") yang dilaksanakan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB III.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Prospektus dan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah) atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami lakukan selama Periode Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah).

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB III, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.912.900.000.000 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi**") dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp797.500.000.000 ("**Sukuk Ijarah**") ("**PUB III Tahap V**").

Obligasi terdiri dari 5 seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp795.700.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp445.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 8,40% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp6.200.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 8,60% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.000.000.00 dengan bunga Obligasi sebesar 9,40% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 9,90% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah pokok masing-masing seri Obligasi tersebut dapat berkurang karena pelunasan pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan masing-masing seri Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Sukuk Ijarah terdiri dari 5 seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B, Sukuk Ijarah Seri C, Sukuk Ijarah Seri D, dan Sukuk Ijarah Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp6.500.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp513.500.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp79.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi.

- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp10.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp840.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp84.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp92.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.912.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp86.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp135.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.690.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp94.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E sebesar Rp554.000.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp54.846.000.000 per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp99.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali sisa imbalan ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PUB III Tahap V ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Maybank Kim-Eng Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Bahana Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ("**Para Penjamin Emisi**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUB III Tahap V, Perseroan telah menandatangani:

- (a) Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN No. 58 tanggal 26 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN No. 41 tanggal 18 Mei 2018, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN No. 59, tanggal 30 Mei 2018, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk

Ijarah Berkelanjutan III PLN No. 45, tanggal 26 Juni 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi"**);

- (b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 22, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"**);
- (c) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 26, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah"**);
- (d) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 23, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"**);
- (e) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 27, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah"**);
- (f) Akad Wakalah Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 0442.PJ/KEU.05.02/010501/2019, tanggal 12 September 2019, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"Akad Wakalah"**);
- (g) Akad Ijarah Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 0441.PJ/KEU.05.02/010501/2019, tanggal 12 September 2019, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"Akad Ijarah"**);
- (h) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 24, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta Pengakuan Utang"**);
- (i) Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 28, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta Pengakuan Kewajiban"**);
- (j) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-089/OBL/KSEI/0819, tanggal 12 September 2019, antara Perseroan dan KSEI (**"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang"**);
- (k) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-031/SKK/KSEI/0819, tanggal 12 September 2019, antara Perseroan dan KSEI (**"Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah"**);

- (l) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 25, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
- (m) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 No. 29, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah**"); dan
- (n) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-0007/BELPP2/05-2018, tanggal 21 Mei 2018, antara Perseroan dan BEI ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB III, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 56/DK-PLN/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Rekomendasi Tertulis atas Rencana Penerbitan Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) 2018-2020 dengan nilai maksimal Rp20 triliun ("**Persetujuan Dewan Komisaris**").

Objek Ijarah adalah jaringan listrik milik Perseroan beserta kontrak penjualan dengan pihak ketiga/pelanggan yang dialihkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Akad Ijarah. Objek Ijarah ini dimanfaatkan kembali melalui Perseroan kepada pihak ketiga/pelanggan. Objek Ijarah secara spesifik adalah jaringan listrik berupa peralatan distribusi terpasang Area Banten Utara. Objek Ijarah ini hanya digunakan dalam rangka PUB III dan tidak dijaminan kepada pihak lainnya.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUB III Tahap V Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Sementara itu, dana hasil PUB III Tahap V Sukuk Ijarah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap V kepada OJK dan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB III Tahap V tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015, tanggal 19 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUB III Tahap V, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah memperoleh

persetujuan dari RUPO dan/atau RUPSI.

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan, Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah masih ada.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, Perseroan dan Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi, yaitu sama-sama dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia. Namun demikian, antara Perseroan dengan Wali Amanat tidak terdapat hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-309/BL/2008, tanggal 1 Agustus 2008 ("**Peraturan VI.C.3**"), dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, Perseroan dan Para Penjamin Emisi (kecuali PT Maybank Kim-Eng Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk) memiliki hubungan afiliasi dengan Para Penjamin Emisi, yaitu sama-sama dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi PT Indonesia Power ("**IP**"), PT Pembangunan Jawa Bali ("**PJB**"), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("**PLN Batam**"), PT Indonesia Comnets Plus ("**ICON+**"), PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("**PLNE**"), PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("**PLN Tarakan**"), PT PLN Batubara ("**PLN Batubara**"), PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("**PLN Geothermal**"), PT Pelayanan Bahtera Adhiguna ("**BAG**"), dan PT Haleyora Power ("**HP**").

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

“Direksi” berarti Direksi dari suatu PT.

“HKHPM” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

“Hukum Indonesia” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

“Informasi Tambahan” berarti Informasi Tambahan yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUB III Tahap V.

“KSEI” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“LUT” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

“Menkumham” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Peraturan VI.C.4” berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010.

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.

“Perjanjian Material” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.

“Perizinan Material” berarti perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“Periode Uji Tuntas” berarti periode terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV oleh kantor konsultan hukum UMBRA PARTNERSHIP berdasarkan surat No. Ref. 7233-v19, tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

“POJK 18” berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018, tanggal 26 Maret 2018.

“**POJK 33**” berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 34**” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 36**” berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“**POJK 53**” berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Bersifat Syariah di Pasar Modal.

“**PT**” berarti Perseroan Terbatas.

“**RUPO**” berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.

“**RUPS**” berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“**RUPSI**” berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah.

“**Standar HKHPM**” berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

“**Tanggal Pendapat Hukum**” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini yaitu tanggal 13 September 2019.

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUB III Tahap V oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi sebagaimana dalam Pendapat Hukum ini.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAHAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT ("**Dokumen LUT**"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
4. Seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum selain dari Hukum Indonesia disusun berdasarkan pendapat dari segi hukum dari masing-masing konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi dari masing-masing perusahaan tersebut dan data-data yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaannya yang terkait; dan
5. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. selain untuk Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi pihak, semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan selain Perseroan dan Anak Perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang

Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan sebagai PT Persero berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan No.169, tanggal 30 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 1 Agustus 1994 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11-519HT01.01TH'04, tanggal 1 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.02 tanggal 6 Mei 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 02/2019**") sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut telah diberitahukan ke Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0264142, tanggal 20 Mei 2019, serta didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019. Perubahan tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 20 Mei 2019.

Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan pada saat pendirian beserta seluruh perubahannya telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan.

2. Dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, terdapat 1 kali perubahan struktur permodalan yakni berdasarkan Akta No. 02/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik	115.181.002	115.181.002.000.000	100

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Indonesia			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100
Modal Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

Struktur permodalan Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta ketentuan Hukum Indonesia.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 25 tanggal 22 Agustus 2019 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319090 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147182.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, susunan Direksi terakhir adalah sebagai berikut.

Direksi

PLT Direktur Utama	: Sripeni Inten Cahyani
Direktur Keuangan	: Sarwono Sudarto
Direktur Perencanaan Korporat	: Syofvi Felienty Roekman
Direktur Pengadaan Strategis 1	: Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan Strategis 2	: Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	: Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Sulawesi	: Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua	: Ahmad Rofiq
Direktur Human Capital Management	: Muhamad Ali
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara	: Supangkat Iwan Santoso
Direktur Bisnis Regional Kalimantan	: Machnizon

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat : Haryanto Wignyo Suparto

Direktur Bisnis Regional Sumatera : Wiluyo Kusdwiarto

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0330270 tanggal 12 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166934.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, susunan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

PLT Komisaris Utama / Komisaris	: Ilya Avianti
Komisaris Independen	: Deden Juhara
Komisaris Independen	: Darmono
Komisaris	: Rida Mulyana Endang
Komisaris	: Budiman
Komisaris	: Aloysius Kiik Ro
Komisaris	: Sumiyati
Komisaris	: Darmawan Prasodjo

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 10 September 2019, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33. Namun, jumlah Komisaris Independen Perseroan masih belum sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33. Berdasarkan Surat No. 0715/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 22 Februari 2018 dan Surat No. 2129/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Kementerian BUMN, Perseroan telah menyampaikan permintaan pemenuhan POJK 33. Berdasarkan Surat No. S-14/D2.MBU/05/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN kepada Perseroan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perseroan menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan proses pengangkatan Komisaris Independen Perseroan. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Kementerian BUMN terkait dengan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan.

Perseroan telah memiliki Komite Audit, Unit Internal Audit, serta Sekretaris Perusahaan dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum sesuai dengan ketentuan POJK 34, di mana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen. Merujuk pada Surat No. 2128/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan, Direksi Perseroan telah menginformasikan perihal pemenuhan kewajiban tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan agar Dewan Komisaris segera melakukan pengangkatan salah satu Komisaris Independen Perseroan menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan UUPU.

4. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah menyelenggarakan pembangkitan tenaga listrik, termasuk distribusi, transmisi dan jasa terkait kelistrikan. Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan UUPU.

5. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB III Tahap V tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan namun memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan pelaksanaan PUB III Tahap V Perseroan telah tercakup dalam Persetujuan Dewan Komisaris.
6. Selain sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT dan Prospektus, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material dalam bentuk aset tetap dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara

sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa.

8. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Anak Perusahaan dan anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Anak Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	IP	5.215.647.599	2.607.823.799.500	99,99
2.	PJB	5.999.999.999	2.599.999.999.500	99,99
3.	PLN Batam	1.119.238.034	1.119.238.034.000	99,99
4.	ICON+	65.896.399	65.896.399.000	99,99
5.	PLNE	24.975.000	24.975.000.000	99,90
6.	PLN Tarakan	78.795.000	78.795.000.000	99,97
7.	PLN Batubara	24.999	24.999.000.000	99,996
8.	PLN Geothermal	24.999	24.999.000.000	99,996
9.	BAG	21.674	21.674.000.000	99,995
10.	HP	24.999	24.999.000.000	99,99
11.	Majapahit Holding B.V.	180	EUR 18.000	100

Seluruh penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saham Perseroan di Anak Perusahaan tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminan kepada pihak lain.

9. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini terikat dalam perjanjian-perjanjian kredit atau instrumen utang sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau instrumen utang tersebut yang membatasi Perseroan untuk melaksanakan PUB III Tahap V dan yang dapat menghalangi rencana penggunaan dananya.
10. Seluruh Perjanjian Material dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT dan Prospektus masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia dan tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material tersebut yang dapat menghalangi PUB III Tahap V dan rencana penggunaan dananya.

11. Berdasarkan pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB III Tahap V ini, namun bukan merupakan hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3.
12. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka PUB III Tahap V dan pada saat akan disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUB III Tahap V yaitu sebagai berikut:
 - (a) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi;
 - (b) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - (c) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - (d) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
 - (e) Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
 - (f) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang;
 - (g) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah;
 - (h) Akad Wakalah;
 - (i) Akad Ijarah;
 - (j) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
 - (k) Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah;
 - (l) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
 - (m) Akta Pengakuan Utang; dan
 - (n) Akta Pengakuan Kewajiban.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB III Tahap V tersebut di atas telah mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Perjanjian Perwaliamatan Obligasi telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan No. VI.C.4.

Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK 18 serta Akad Ijarah dan Akad Wakalah tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK 53.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, tidak terdapat jaminan terhadap Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan

dengan PUB III Tahap V ini.

Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 36.

Sehubungan dengan PUB III Tahap V ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan peringkat idAAA (Triple A) berdasarkan surat No. RC-460/PEF-DIR/IV/2018, tanggal 11 April 2018, dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) berdasarkan surat No. RC-461/PEF-DIR/IV/2018, tanggal 11 April 2018, berikut penegasannya bahwa peringkat tersebut masih berlaku untuk PUB III Tahap V ini berdasarkan surat No. RTG-112/PEF-DIR/IX/2019, tanggal 2 September 2019, yang mana seluruhnya telah memenuhi Pasal 5 POJK 36.

Sehubungan dengan PUB III Tahap V ini, Perseroan telah memperoleh opini yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2018 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 dan penegasannya sebagaimana termuat dalam Surat Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018, tanggal 20 September 2018, yang mana telah memenuhi ketentuan POJK 18.

13. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, kecuali bahwa sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kami belum menerima pemenuhan berikut: (a) bukti pendaftaran kembali wajib lapor ketenagakerjaan dari Perseroan, (b) bukti perpanjangan dari Perjanjian Kerja Bersama Perseroan, (c) Perjanjian Kerja Bersama berikut bukti pendaftarannya dari ICON+, (d) Perjanjian Kerja Bersama beserta bukti pendaftarannya dari PLN Batam, (e) Peraturan Perusahaan PLN Geothermal beserta pengesahannya, (f) bukti pendaftaran kembali wajib lapor ketenagakerjaan PLN Geothermal, (g) bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan Agustus 2019 dari HP, (h) bukti pengesahan kembali Peraturan Perusahaan PLNT, (i) bukti pengesahan kembali Peraturan Perusahaan PLNE, dan (j) bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Agustus 2019 dari BAg.

Berdasarkan keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan, terhadap pemenuhan aspek ketenagakerjaan tidak terdapat dampak yang bersifat material dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

14. Selain sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT dan Prospektus, Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali PLN Geothermal dan HP) telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum. Untuk PLN Geothermal dan HP

berdasarkan pemeriksaan kami dan pernyataan PLN Geothermal dan HP, masing-masing perusahaan tersebut tidak menutup asuransi karena tidak memiliki aset yang bersifat material untuk kegiatan usaha masing-masing perusahaan tersebut.

15. Selain sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam LUT dan Prospektus sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan, saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, serta tidak sedang terlibat dalam perselisihan lain di luar pengadilan, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif.
16. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material dan instrumen utang, daftar aset tanah serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
17. Berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami dipailitkan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

UMBRA PARTNERSHIP



Ahmad Zakaria, S.H.

No. STTD.KH-240/PM.2/2018

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Halaman ini sengaja dikosongkan